

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN
UMUM: STUDI PERAN GERAKAN MASYARAKAT
PARTISIPATIF KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Aliya Qorry A'ina

1906016054

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Aliya Qorry A'ina

NIM : 1906016054

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum:
Studi Peran Gerakan Masyarakat Partisipatif Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing



Solkhah Mufrikhah, M.Si

NIP. 198505102016012901

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN UMUM: STUDI PERAN GERAKAN
MASYARAKAT PARTISIPATIF KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh:

Aliya Qorry A'ina

1906016054

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



Nur Syamsudin, M.A.

NIP. 196805051995031002

Sekretaris Sidang



Solkhah Mufrikhah, M.Si

NIP. 198505102016012901

Penguji Utama I



Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si

NIP. 198505022019031007

Pembimbing



Solkhah Mufrikhah, M.Si

NIP. 198505102016012901

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2023



Aliya Qorry A'ina

NIM 1906016054

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM: STUDI PERAN GERAKAN MASYARAKAT PARTISIPATIF KOTA SEMARANG”**.

Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan doa dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ahwan Fanani, M. Ag., Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag., dan Bapak Dr. Moh Khasan, M. Ag selaku Wakil Dekan I/II/III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, sekaligus wali dosen.
5. Ibu Solkhah Mufrikhah M,Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen pengajar serta staf administrasi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan bekal dengan berbagai

pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

7. Seluruh Anggota Gempar Semarang yang telah memberikan izin dan turut serta untuk membantu dalam memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapakku tersayang Tedja Purnama (Alm) dan Ibuku tercinta Tati Siti Rahmawati serta Aaku Mohammad Yan Yusuf dan Tetehku Utami Laelasari atas do'a, kasih sayang, motivasi, dukungan, dan pengorbanan baik dari segi moril maupun material kepada penulis tiada henti dan juga tiada lelah hingga di titik ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Bapak, Ibu, Aa, dan Teteh, semoga selalu diberikan keberkahan dan dilindungi Allah SWT.
9. Uwaku tersayang Uwa Iin Siti Haryani (Almh) dan Uwa Kemal Hidayat (Alm) yang selama hidupnya selalu membantu penulis dan menganggap penulis seperti layaknya anak kandung sendiri.
10. Sahabatku Agustin Lutfianti, Rizka Diaz Amelia, Putri Nurfadhilah, Fatimah Az-Zahra, dan Nur Hafidz Putri Lestari atas do'a, dukungan, dan juga bantuan baik dari segi moril dan material kepada penulis. Semoga kalian semua selalu bahagia dan sukses.
11. Teman seperjuanganku Liana Oktavia Ningrum dan Annisa Try Wahyuni yang telah berjuang bersama dari maba, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
12. Anak-anak nyasar yang sudah menemaniku dari maba Kak Chris, Kak Ino, Kak Ical, Haris, Jinendra, Felix, Mahesa, dan Jusuf, terima kasih karena selalu memberikan karya-karya yang luar biasa dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
13. Teman-teman S1 Ilmu Politik-B UIN Walisongo Semarang angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dari maba hingga akhir.
14. Seluruh teman-teman UKM Musik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkembang dan mengeksplorasi bersama selama empat tahun.

Kepada mereka semua penulis ucapkan terima kasih, semoga kebaikan dan jasa-jasanya selama ini diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat berterima kasih atas kritik dan juga saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aliya Qorry A'ina', with a stylized flourish at the end.

Aliya Qorry A'ina

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang tersayang dalam hidup saya, Bapakku Tedja Purnama (Alm) dan Ibuku Tati Siti Rahmawati, karena ketulusannya dari hati dan doa yang tidak pernah putus. Serta untuk diriku sendiri yang selama ini sudah mampu bertahan di titik ini, dan untuk Almameter hijau kebangganku.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

[Al-Baqarah: 286]

“Ketika hidup punya ribuan alasan untuk menangis, kamu harus punya satu alasan untuk tersenyum”

-Hwang Hyunjin

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Kota Semarang dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut dengan dibentuknya sebuah wadah yaitu komunitas Gerakan Masyarakat Partisipatif (Gempar) Semarang. Gempar Semarang memiliki tujuan untuk mensosialisasikan dan membiasakan pengawasan partisipatif kepada masyarakat sasaran di Kota Semarang. Pada penelitian ini selain mengetahui peran Gempar Semarang dalam mewujudkan visi dan misinya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, penelitian ini juga mencari tahu perubahan yang terjadi pada masyarakat mengenai pengawasan partisipatif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berpedoman pada teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan analisis data dengan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bentuk kegiatan yang dilakukan Gempar Semarang dalam kerangka mewujudkan visinya yaitu terdiri dari: (1) membentuk tim yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif. Metode yang digunakan yaitu *peer educator* dan media sosial, (2) sebagai wadah alumni SKPP Kota Semarang dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut, dan (3) membantu lembaga pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya mengawasi Pemilu. Kemudian dari kegiatan yang dilakukan Gempar Semarang, komunitas ini belum memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada masyarakat sasaran karena hanya baru sebatas memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Gempar Semarang gagal dan belum bisa berperan menjadi agen karena tidak bisa mewujudkan visinya dan mengkampanyekan pengawasan partisipatif secara rekursif. Akibatnya, Gempar Semarang tidak bisa membentuk realitas sosial yaitu perubahan yang terjadi kepada masyarakat sasaran mengenai pengawasan partisipatif.

Kata Kunci: *Pengawasan Partisipatif, Peran, Gempar Semarang*

ABSTRACT

This study discusses the alumni of the Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) Semarang City in following up the Follow-up Plan by forming a forum, namely the Semarang Participatory Community Movement (Gempar) community. Gempar Semarang has the goal of making participatory monitoring socialize and familiar to the target community in the city of Semarang. In this study, besides knowing the role of Gempar Semarang in realizing its vision and mission to increase participatory supervision, this research also seeks to find out the changes that have occurred in society regarding participatory supervision.

This research is a field research, using qualitative research methods and a case study approach. This research is guided by the structuration theory by Anthony Giddens. Source of data in this study using primary data and secondary data. This data collection uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used uses data analysis with the model proposed by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion or verification.

Based on the results of this study, the activities carried out by Gempar Semarang in realizing its vision consist of: (1) forming a team that campaigns for participatory supervision. The methods used are peer educators and social media, (2) as a forum for SKPP alumni of Semarang City in following up on Follow-up Plans, and (3) assisting election supervisory bodies in carrying out their duties of supervising elections. Then from the activities carried out by Gempar Semarang, this community does not yet have a significant role in increasing participatory supervision in the target community because it is only limited to providing an understanding of the importance of participatory supervision. So it can be said that Gempar Semarang failed and could not act as an agent because it could not realize its vision and campaign for participatory supervision recursively. As a result, Gempar Semarang was unable to shape social reality, namely the changes that occurred to the target community regarding participatory supervision.

Keywords: Participatory Supervision, Role, Gempar Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15

KERANGKA TEORI	15
A. Konsep Pengawasan Partisipatif	15
B. Teori Strukturasi Anthony Giddens	17
BAB III	22
GAMBARAN OBYEK PENELITIAN	22
A. Profil Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang.....	22
1. Sejarah Pembentukan Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang.....	22
2. Visi dan Misi Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang.....	25
3. Struktur Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang	26
4. Program Kerja Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang.....	27
B. Profil Kota Semarang.....	31
1. Kondisi Geografis.....	31
2. Kondisi Demografi	34
3. Sosial, Budaya, dan Politik.....	36
BAB IV	39
PERAN GERAKAN MASYARAKAT PARTISIPATIF (GEMPAR) SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN VISINYA MENGENAI PENGAWASAN PARTISIPATIF	39
A. Pembentukan Komunitas Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang.....	39
B. Bentuk Kegiatan Gempar Semarang Dalam Mengenalkan Pengawasan Partisipatif	44
1. Membentuk tim yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif.....	44
2. Sebagai wadah alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Semarang dalam melanjutkan Rencana Tindak Lanjut	55
3. Membantu lembaga pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya mengawasi Pemilu	56

BAB V.....	61
PERUBAHAN YANG TERJADI DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA MASYARAKAT KOTA SEMARANG SETELAH ADANYA PERAN GEMPAR SEMARANG.....	61
A. Materi Yang Diberikan Gempar Semarang Dalam Mengkampanyekan Pengawasan Partisipatif.....	62
B. Perubahan Yang Terjadi Pada Masyarakat Kota Semarang Setelah Gempar Semarang Mengkampanyekan Pengawasan Partisipatif	69
BAB VI.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81
RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang	32
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan di Kota Semarang	34
Tabel 3 Kepadatan Penduduk di Kota Semarang.....	36
Tabel 4 Banyaknya TPS dan Pemilih di Kota Semarang.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Komunitas Gempar Semarang	24
Gambar 2 Struktur Anggota Komunitas Gempar Semarang.....	26
Gambar 3 Branding Media Sosial.....	29
Gambar 4 Peta Kota Semarang	31
Gambar 5 Peer educator yang dilakukan Gempar Semarang.....	48
Gambar 6 Akun Official Instagram Gempar Semarang.....	51
Gambar 7 Konten Infografis Gempar Semarang	53
Gambar 8 Sosialisasi Bawaslu Kota Semarang dengan Gempar Semarang	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara bersama Mba Aya selaku Ketua Gempar Semarang	81
Lampiran 2 Wawancara tidak langsung bersama Mba Aulia Gempar Semarang	81
Lampiran 3 Wawancara tidak langsung bersama Mba Bunga Gempar Semarang	82
Lampiran 4 Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif	82
Lampiran 5 Surat Penelitian bersama Gempar Semarang.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 Ayat 6, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan badan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengawasan pemilu sepenuhnya, dan Bawaslu memiliki tugas untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Meskipun Bawaslu merupakan lembaga resmi yang mengawasi pemilu, Bawaslu membutuhkan kontribusi masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan partisipasi politik demi menjaga pelaksanaan demokrasi (Ardan & Achmad, 2022).

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam kegiatan politik dapat berupa individu maupun berkelompok. Dalam partisipasi politik, warga negara yang bukan bagian dari aktor politik mampu ikut serta dalam kegiatan politik terutama dalam membentuk kebijakan bersama (Budiardjo, 2008). Partisipasi politik memiliki banyak bentuk, salah satunya adalah partisipasi politik dalam pengawasan partisipatif. Sebagai /bentuk dari mengawasi pelaksanaan pemilu, pengawasan partisipatif dapat membantu Bawaslu dalam memastikan proses pemilu dapat dilakukan sesuai asas LUBERJURDIL yaitu Langsung, Bebas, Jujur, dan Adil. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pemilu, dengan adanya laporan yang masuk dari masyarakat ditambah bukti yang kuat maka pelanggaran pemilu akan cepat terdeteksi (Gemparsmg, 2022).

Sesuai dengan tugas Bawaslu dalam mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Bawaslu memiliki salah satu program untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pendidikan politik yang dinamakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) pertama

kali dicetuskan pada tahun 2018 kemudian berlangsung hingga tahun 2021. Pendidikan tersebut dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan proses pembelajaran selama 3 bulan (Susanti, 2021).

Beberapa tulisan mengenai program pendidikan SKPP banyak dilakukan, salah satunya tulisan mengenai program pendidikan SKPP yang menjadi upaya Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara oleh Nia Sofiyatul Millah dan Dinie Anggraenie Dewi (2021). Dalam kajian tersebut meskipun pada tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19, Bawaslu tetap berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik lewat program pendidikan SKPP yang dilaksanakan secara daring. Tujuan penyelenggaraan SKPP daring yaitu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada oleh masyarakat.

Program SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam pelaksanaannya terdapat pelatihan serta ilmu yang bermanfaat mengenai demokrasi, kepemiluan, lembaga pengawas pemilu, dan pengawasan partisipatif. Output akhir dari program pendidikan SKPP ini yaitu Bawaslu melahirkan para kader pemilu yang paham akan pengawasan partisipatif, kemudian para kader ini bersama Bawaslu akan melanjutkan misinya dalam mengenalkan serta mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan partisipatif di daerahnya masing-masing. SKPP menjadi salah satu program unggulan Badan Perencanaan Nasional dikarenakan mendapat respon positif dari masyarakat dan pemerintah (Millah & Dewi, 2021).

Alumni SKPP di Provinsi Jateng terdiri dari 2787 orang, sedangkan alumni SKPP lingkup Kota Semarang sendiri sebanyak 35 orang. Dengan jumlah yang masih sedikit Bawaslu tetap berharap adanya kontribusi nyata dari alumni SKPP Kota Semarang untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif karena para lulusan SKPP sudah dilatih dan diberikan pendidikan mengenai pengawasan partisipatif. Namun, permasalahan yang sering terjadi yaitu meredupnya alumni SKPP selaras dengan selesainya kegiatan pembelajaran SKPP, hal ini disebabkan oleh kesibukan aktivitas individu. Padahal dibutuhkan kontribusi dan juga peran para alumni SKPP Kota

Semarang untuk mengenalkan pengawasan partisipatif pada masyarakat khususnya pada pemilih pemula yang belum mengerti dengan dunia politik. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan milenial yang dapat mengajak generasi muda untuk ikut serta dalam kegiatan politik karena generasi muda sendiri merupakan penerus demokrasi (Susanti, 2021).

Untuk itu alumni SKPP Kota Semarang membentuk sebuah komunitas berbasis pengawasan partisipatif yang bernama Gerakan Masyarakat Partisipatif (GEMPAR) Semarang. Komunitas Gempar Semarang diprakarsai oleh alumni SKPP Kota Semarang tahun 2021 kemudian diresmikan pada Januari 2022. Tujuan dari Gempar Semarang yaitu mensosialisasikan dan membiasakan pengawasan partisipatif kepada masyarakat sasaran di Kota Semarang. Fokus dari komunitas ini yaitu memviralkan dan membiasakan pengawasan partisipatif dengan sosialisasi dari tingkat bawah seperti anak remaja, pemilih pemula, dan perempuan yaitu Ibu-Ibu PKK.

Dalam mewujudkan visinya, salah satunya Gempar Semarang berusaha mengkampanyekan pengawasan partisipatif menggunakan media sosial dan *Peer Educator*. Lewat media sosial, Gempar Semarang menyebarkan informasi tentang pengawasan partisipatif lewat konten dan infografis, untuk sementara hanya ada di *Instagram: @gemparsmg*. Sedangkan *Peer Educator* merupakan strategi yang digunakan alumni SKPP Kota Semarang untuk membawa ilmu tentang pengawasan partisipatif ke lapangan atau masyarakat langsung. Seperti halnya turut serta mengenalkan pengawasan partisipatif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Gempar Semarang pun beberapa kali bekerjasama dengan Karang Taruna untuk memasuki pertemuannya dan menyampaikan tentang ilmu tentang pengawasan partisipatif (Bilhaq, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 117 448: 1 perlunya partisipasi masyarakat. Meskipun Gempar Semarang bukan organisasi atau komunitas resmi dari Bawaslu, namun Gempar Semarang merupakan komunitas independen yang terbentuk karena memiliki kesamaan latar belakang yaitu sama-sama merupakan alumni SKPP Kota Semarang yang telah mengikuti pendidikan SKPP sehingga mereka memiliki kesadaran

untuk mewujudkan visinya dalam pengawasan partisipatif kepada masyarakat sasaran di Kota Semarang. Anggota Gempar Semarang berharap ilmu yang didapatkan selama pendidikan SKPP tidak hanya berhenti pada alumni SKPP, namun mereka ingin meluaskan ilmunya pada masyarakat khususnya pada masyarakat yang belum mengetahui dan memiliki kesadaran dalam pengawasan partisipatif. Hal ini didukung oleh Standar International Pemilu Demokratis yang salah satu prinsipnya yaitu *Free Elections* yang menjelaskan bahwa warga negara memiliki kebebasan dalam hak politik khususnya bebas memantau, mengawasi proses pemilu dan tahapan pemilu (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Pengawasan tidak dapat diidentikkan dengan pengawas pemilu yang resmi dibentuk oleh Negara. Peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat. Pengawas pemilu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pemantau pemilu atau pengamat pemilu. Ketiganya sama-sama mengkritik, mengimbau, melaporkan apabila terjadi penyimpangan dari undang-undang. Pengawasan partisipatif timbul karena keinginan untuk mengawasi pemilu nonstruktural (Junaidi, 2013). Melihat potensi Bawaslu dalam mencetuskan masyarakat yang paham akan pengawasan partisipatif lewat pendidikan SKPP selama empat tahun berturut-turut, khususnya alumni SKPP Kota Semarang yang memiliki komunitas Gempar Semarang. Untuk itu penelitian ini memfokuskan pada analisis mengenai peran yang dilakukan Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya meningkatkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat sasaran di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Gerakan Masyarakat Partisipatif (Gempar) Semarang dalam mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif?

2. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam pengawasan partisipatif pada masyarakat Kota Semarang setelah adanya peran Gempar Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat tujuan yang ingin direalisasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Gerakan Masyarakat Partisipatif (Gempar) Semarang dalam mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif.
2. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam pengawasan partisipatif pada masyarakat Kota Semarang setelah adanya peran Gempar Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pengabdian kepada ilmu pengetahuan dan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa jurusan Ilmu Politik yang akan melakukan penelitian serupa mengenai peran suatu organisasi dalam mengenalkan pengawasan partisipatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan baru kepada pembaca mengenai pengawasan partisipatif.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Peran Gerakan Masyarakat Partisipatif (Gempar) Semarang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, maka kajian pustaka terbagi menjadi dua tema yaitu peran lembaga, organisasi, dan komunitas serta pengawasan partisipatif.

1. Kajian pertama mengenai peran lembaga, organisasi, dan komunitas

Beberapa kajian yang membahas mengenai peran suatu lembaga, organisasi, dan komunitas telah dijelaskan oleh beberapa peneliti di antaranya Agam Primadi, David Efendi, dan Sahirin (2019), Rizki Andiasnyah, Adityawarman, dan Regi Refian Garis (2022), Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, dan Yani Andriyan (2021), dan Aris Riswandi Sanusi (2016).

Agam Primadi, David Efendi, dan Sahirin (2019) mengkaji mengenai peran agen pengawasan pemilu partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan edukasi politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Bangka Selatan. Pengumpulan data menggunakan observasi menunjukkan keberadaan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh Kecamatan Kabupaten Bangka yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran partisipasi politik pemilih khususnya pemilih pemula melalui melalui pendidikan pengawasan pemilu.

Rizki Andiasnyah, Adityawarman, Regi Refian Garis (2022) mengenai peran Bawaslu Kota Banjar dalam mewujudkan pengawasan partisipatif pada Pemilu legislatif 2019. Hasil menyatakan Bawaslu Kota Banjar terus berupaya melalui program pengawasan partisipatif, tahapan sosialisasi, pengarahan, dan tata cara pelaporan tindakan pelanggaran pemilu di Kota Banjar.

Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Yani Andriyan (2021) mengkaji peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Beberapa program peningkatan partisipasi masyarakat telah tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kemudian Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk beberapa wadah Pusat Partisipasi Masyarakat.

Aris Riswandi Sanusi (2016) mengkaji peran yang dilakukan organisasi mahasiswa dalam Universitas Pendidikan dalam meningkatkan partisipasi politik. Melalui metode kualitatif, hasil menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia yang terdiri dari HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI melakukan pendidikan politik lewat diskusi, kajian isu-isu sosial, partisipasi dalam organisasi seperti musyawarah anggota. Sasaran pendidikan politik ditujukan kepada kader-kader organisasi dan mahasiswa aktif UPI. Melalui pendidikan politik lingkup organisasi, maka dapat menumbuhkan kesadaran politik mahasiswa sehingga dapat menjadi pelaku politik yang bertanggungjawab.

Inti dari beberapa kajian sebelumnya dengan rencana penelitian penulis terletak pada subjek penelitian dan fokus permasalahannya. Pada rencana penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada peran yang dilakukan GEMPAR Semarang sebagai komunitas di masyarakat dalam mengenalkan pengawasan partisipatif.

2. Kajian kedua mengenai pengawasan partisipatif

Penelitian yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di antaranya Muhammad Ardan dan Dirga Achmad (2022), Kadek Cahya Susila Wibawa (2019), Edwin Nazar (2021), dan Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin (2018).

Muhammad Ardan dan Dirga Achmad (2022) dalam penelitiannya mengkaji peran Bawaslu Kota Parepare yang berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Data yang dikumpulkan

berdasarkan observasi, hasil menunjukkan Bawaslu berupaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif melalui gerakan MoU (Memorandum of Understanding) yaitu sosialisasi pada semua elemen masyarakat di Kota Parepare untuk menekan dugaan pelanggaran pemilu.

Kadek Cahya Susila Wibawa (2019) mengkaji pentingnya pengawasan partisipatif di luar Bawaslu yang merupakan bagian dari pelaksanaan *good governance*. Bawaslu membutuhkan peran masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu serentak. Tiga aktor utama dalam konsep *good governance* (Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat) saling bekerjasama untuk mewujudkan tata pengawasan pemilu yang baik.

Edwin Nazar (2021) mengkaji upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian kepustakaan menunjukkan dalam masa pandemi COVID-19, Bawaslu berupaya untuk melakukan pendidikan politik lewat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) secara daring. Bawaslu mendapat respon yang baik dikarenakan banyaknya minat peserta yang mengikuti program pendidikan SKPP. Output akhir dari program tersebut yaitu melahirkan alumni SKPP yang paham akan pengawasan partisipatif, dan diharapkan alumni SKPP dapat melanjutkan menyebarkan pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif.

Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin (2018) mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu. Menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur hasil penelitian yang didapatkan yaitu dibutuhkan beberapa peran lembaga serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif guna mengawal pemilu yang demokratis. Khususnya peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu

harus mensosialisasikan secara masif mengenai pengawasan sehingga terbentuknya kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengawal pemilu dengan berpartisipasi dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu.

Inti dari beberapa kajian sebelumnya dengan rencana penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus mengenalkan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengawasan partisipatif dengan adanya keberadaan komunitas Gempar Semarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan teknik yang digunakan ketika data dan informasi dikumpulkan sehingga peneliti dapat menemukan jawaban atas permasalahan penelitiannya. Adapun metode dan pendekatan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Istilah penelitian lapangan (*Field Research*) diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh data dalam penelitian dengan melakukan penelusuran langsung kepada objek penelitian (Sugiyono, 2013).

Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok dalam lingkungannya dengan cara berinteraksi dengan mereka, kemudian ikut memahami bahasa dan menafsirkan tentang mereka. Creswell mengartikan penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang membentuk sebuah pernyataan mengenai pengetahuan yang berdasar pada pemikiran konstruktif (seperti definisi dari pengalaman individu, nilai sosial dan sejarah, serta tujuan membentuk teori) atau pemikiran partisipatori (arah mengenai politik, pokok pikiran, transformasi, dan kerja sama). Sumber data yang

digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara, observasi, dan sejarah (Creswell, 2010).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Yin dalam Arifianto (2016) mendefinisikan studi kasus sebagai pendekatan penelitian untuk meneliti sebuah kasus secara “khusus”. Pendekatan studi kasus akan memfokuskan pada satu kasus yang terjadi baik pada satu individu atau lainnya. Dalam studi kasus, peneliti secara khusus mengkaji suatu fenomena kontemporer yang terdiri dari beberapa aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lainnya dalam situasi kehidupan yang nyata. Objek yang dijadikan sebagai sebuah kasus yaitu yang bersifat kontemporer yaitu yang sedang berlangsung, sudah berlangsung, bahkan yang telah berlangsung namun meninggalkan dampaknya hingga sekarang di masyarakat luas pada saat penelitian studi kasus dilaksanakan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik penelitian seperti observasi, wawancara, dan juga laporan yang nantinya berbentuk berupa dokumen kemudian diolah oleh peneliti (Moleong, 2007). Data primer yang diperoleh merupakan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bersama informan yang menjadi fokus utama dalam penelitian, yaitu Gerakan Masyarakat Partisipatif (Gempar) Semarang dan masyarakat sasaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh melalui perantara atau bisa dikatakan secara tidak langsung (Moleong, 2007). Data sekunder dikumpulkan oleh beberapa peneliti yang memiliki tujuan penelitian masing-masing, beberapa peneliti akan saling memberikan hasil penelitiannya dengan tujuan hasil penelitiannya dapat dioptimalkan dan dipercaya keakuratan datanya.

Selaras dengan hal ini, penelitian ini membutuhkan data sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Dalam beberapa hal, data sekunder berguna untuk umum, tetapi dalam beberapa hal juga data sekunder diperlukan untuk peneliti yang benar-benar membutuhkan. Data sekunder tersedia dari periode waktu tertentu, namun kelemahan data sekunder yaitu seperti kadaluarsa, bias, dan tidak benar mendapatkannya. Dan ini menjadi tugas peneliti atau ilmuwan untuk dapat mengidentifikasi atau memperbaiki masalah tersebut. Data sekunder diharapkan membantu peneliti untuk melengkapi juga menguatkan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan percakapan yang dilakukan dua orang, dalam wawancara terbagi dua hal yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Gempara Semarang dan masyarakat sasaran dengan menggunakan wawancara terstruktur, tujuannya untuk mengumpulkan data dari sumber utama.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan untuk mengamati tingkah laku non verbal manusia seperti perilaku dan maknanya, kemudian proses kerja, gejala alam dan responden (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini dilakukan pengamatan secara langsung untuk melihat peran Gempara Semarang dalam mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari dokumen berupa buku, arsip, dokumen

tulisan angka, foto atau video mengenai laporan atau keterangan. Tujuan dari dokumentasi yaitu untuk mendukung dan menguatkan data penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2013).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan mencari data dan kemudian data tersebut disusun secara sistematis. Data yang diperoleh merupakan data hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, kemudian data tersebut dikategorikan dan dijabarkan dalam beberapa unit, melakukan pencampuran, dan menyusun dalam pola, menentukan apa yang akan dipelajari, hingga akhirnya membuat kesimpulan yang memudahkan untuk dipahami maksud dari penelitian yang telah dilakukan (Sugiyono, 2013)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data selama di lapangan berdasarkan model yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Apabila semua data sudah terkumpul, maka langkah yang akan dilakukan yaitu reduksi data artinya peneliti akan memilih data yang relevan, data akan dikategorikan, kemudian membuang data yang tidak diperlukan, data akan disederhanakan dan disusun secara sistematis sehingga dapat dijabarkan mengenai informasi penting tentang makna dari hasil temuannya.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu data akan disajikan berupa tulisan, gambar, grafik, dan tabel. Tujuannya yaitu untuk menyatukan semua informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi sehingga peneliti tidak kesulitan untuk menguasai informasi. Untuk memudahkan peneliti dalam menguasai informasi baik secara keseluruhan atau bagian tertentu dari hasil penelitian, maka harus membentuk naratif, matrik dan grafik. Hal ini dilakukan karena data

yang terpisah-pisah dan tidak tersusun secara rapih yang dapat mempengaruhi peneliti untuk bertindak secara ceroboh.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Ketika sudah menyelesaikan proses reduksi data dan penyajian data, maka selanjutnya akan ditarik kesimpulan mengenai makna dari penelitian yang sudah dilakukan. Hal ini akan memudahkan penulis dan pembaca untuk memahami inti dan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun kerangka penulisan dalam 5 bab dengan beberapa sub bab untuk mempermudah menyusun dan memahami penelitian secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai sebuah gambaran dan pengantar bagi pembaca mengenai masalah dan kelanjutan dari penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang peneliti mengambil tema penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini peneliti memaparkan beberapa teori yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan acuan untuk memahami dan juga memaparkan yang menjadi masalah dalam penelitian. Dalam menyusun teori-teori akan didasarkan pada variabel yang menjadi fokus utama penelitian, lalu dijelaskan sesuai dengan kerangka berfikir dalam proses analisis data.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang terdiri dari kondisi geografis, sosial budaya, dan profil lengkap komunitas Gempar Semarang.

BAB IV PERAN GERAKAN MASYARAKAT PARTISIPATIF (GEMPAR) SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN VISINYA MENGENAI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada bab ini berisi tentang peran yang dilakukan oleh Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif.

BAB V PERUBAHAN YANG TERJADI DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA MASYARAKAT KOTA SEMARANG SETELAH ADANYA PERAN GEMPAR SEMARANG

Pada bab ini berisi tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai pengawasan partisipatif setelah adanya peran yang dilakukan Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang mudah dipahami dan tentunya menjawab pokok permasalahan yang sudah dikaji dalam penelitian. Dalam bab ini juga terdapat saran dan kritik yang diharapkan memberikan suatu manfaat terlebih bagi peneliti dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang beberapa referensi yang menjadi sumber acuan dalam menyusun laporan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Pengawasan Partisipatif

Istilah pengawasan partisipatif merupakan konsep yang dicetuskan oleh Bawaslu karena pengawasan partisipatif termasuk dalam pengawasan pemilu. Meskipun pengawasan pemilu menjadi tugas dan wewenang Bawaslu, tetap dibutuhkan keikutsertaan masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Untuk itu Bawaslu menyebut pengawasan partisipatif sebagai salah satu strategi untuk menguatkan lembaga pengawas dan pengawasan pemilu sendiri. Untuk menciptakan pengawasan pemilu yang *free and fair*, dibentuk perlindungan bagi semua pemilih dalam hak untuk berpartisipasi pada pemilu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan pemilu dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan (Ardan & Achmad, 2022).

Pengawasan partisipatif sendiri merupakan salah satu strategi Bawaslu dalam mengatasi persoalan mengenai terbatasnya sumber daya manusia dengan keterluasan cakupan wilayah pengawasan. Dalam mengawasi proses Pemilu, peran masyarakat bersifat partisipasi, karena hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam pengawasan. Istilah pengawasan partisipatif berawal untuk memberikan pesan kepada seluruh masyarakat yang termasuk dalam kegiatan Pemilu dan masyarakat umumnya untuk ikut terlibat di dalam pengawasan setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Sehingga diharapkan pengawasan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap Pemilu, khususnya masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang dapat berdedikasi menjadi bagian dari pengawasan partisipatif (Maidin, 2021).

Bawaslu membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu khususnya bentuk temuan dan laporan dari masyarakat. Maka pengawasan partisipatif merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam

politik khususnya dalam mengawasi jalannya pemilu. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk membantu bawaslu dalam memastikan proses pemilu berjalan secara LUBERJURDIL. Pengawasan partisipatif dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran pemilu sehingga pelanggaran akan cepat terdeteksi dengan bantuan laporan yang masuk dari masyarakat dibantu dengan data yang mendukung. Pengawasan partisipatif akan membantu melengkapi pengawasan yang sudah menjadi tugas lembaga negara dan lembaga swasta (independen) (Gemparsmg, 2022).

Ramlan Subakti dan Hari Fitrianto (2015) mengemukakan tujuan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu, setidaknya terdapat dua tujuan. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan kualitas perilaku dalam memilih secara cerdas yang didasarkan pada data yang utuh dan faktual sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, membenarkan suara yang diberikan oleh setiap pemilih menjadi kapasitas dari keputusan KPU terkait hasil Pemilu (guna menjamin suara yang diberikan agar tidak mengalami kebocoran di tengah proses).

Kemudian bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu yaitu sebagai berikut: (1) mengikuti pendidikan pemilih; (2) melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara setiap tahapan pemilu; (3) melaksanakan pemantauan terkait tahapan Pemilu dan mengutarakan penilaian Pemilu berdasarkan hasil pemantauan; (4) ikut serta melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu termasuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu, dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu; (5) mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pemilih (hal ini juga termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga dalam Daftar Pemilih Sementara). Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu ini merupakan bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas dan wewenang dari Bawaslu, untuk itu Bawaslu membutuhkan peran masyarakat untuk berpartisipasi mengawal proses pemilu sehingga disebut pengawasan partisipatif. Tujuannya untuk menguatkan pengawasan pemilu dan menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu.

Dalam konsep pengawasan partisipatif sangat relevan digunakan sebagai dasar analisis bagaimana komunitas Gempar Semarang sebagai alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang telah mengikuti pendidikan politik bersama Bawaslu, kemudian mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang. Gempar Semarang ingin ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan politik tidak hanya berhenti di anggota, namun berharap masyarakat Kota Semarang juga turut serta dalam mengawasi pemilu dan istilah pengawasan partisipatif menjadi hal yang lumrah di telinga masyarakat Kota Semarang. Untuk itu Gempar Semarang yang notabennya juga masyarakat umum ingin mengajak masyarakat Kota Semarang yang lain untuk berpartisipasi mengawasi proses Pemilu dengan beberapa kegiatan yang dilakukan.

B. Teori Strukturasi Anthony Giddens

1. Pengertian Teori Strukturasi

Anthony Giddens membuat teori strukturasi untuk melakukan kritik pada pemikiran tradisional khususnya sosialisme dan kapitalisme yang menurut Giddens mempunyai kelemahan dalam cara mengembangkan terhadap isu-isu yang masih kabur. Dalam fenomena sosial yang terjadi disebabkan oleh dorongan yang besar yang berasal dari motivasi diri aktor atau dari adanya paksaan struktur sosial tempat tinggal aktor. Oleh karena itu para sosiolog terjebak dalam perspektif berupa strukturalisme dan fenomenologisme. Dalam strukturalisme seringkali menekankan struktur yang menilai tindakan yang dilakukan aktor sehingga aktor dipandang sebagai sebuah mesin yang dikendalikan

oleh struktur. Sedangkan fenomenologisme menekankan pada struktur yang tidak ikut andil dalam peran ketika aktor melakukan tindakan (Ardiansyah, 2021).

Teori strukturasi berawal dari kekosongan yaitu kurangnya teori aksi dalam ilmu-ilmu sosial. Meskipun terdapat beberapa literatur besar filsafat yang membahas teori aksi, namun sejauh ini belum ada yang memberikan dampak terhadap ilmu-ilmu sosial. Giddens membentuk dalil utama teori strukturasi dalam rumusan berikut: “*setiap aktor sosial sangat memahami syarat/kondisi reproduksi masyarakat yang menjadi induk atau kelompoknya*”(Giddens, 2009).

Pengertian teori strukturasi merupakan sebuah teori dalam ilmu sosial membahas sistem sosial yang berdasarkan pada analisis struktur dan agen, tanpa memberikan keunggulan pada keduanya. Giddens mempertimbangkan unsur aktor dan struktur yang bertujuan untuk menganalisis beberapa fenomena sosial, untuk itu teori strukturasi dipahami sebagai penghubung antara aktor dan struktur. Tujuan Giddens membentuk teori strukturasi yaitu untuk meletakkan dasar bagi setiap upaya pembangunan. Dalam teori ini, lingkungan dasar yang menjadi kajian dalam ilmu sosial berasal dari praktik sosial yang terorganisasi dalam ruang dan waktu artinya bukan berasal dari pengalaman aktor dan bentuk totalitas sosial kemasyarakatan (Giddens, 2003).

Aktivitas sosial yang dilakukan manusia seperti halnya reproduksi diri bersifat rekursif yaitu berulang dengan cara yang sama. Aktivitas sosial tidak dilakukan oleh aktor-aktor sosial, melainkan diciptakan melalui alat-alat sendiri untuk mengekspresikan sebagai aktor-aktor. Menjadi manusia artinya menjadi agen yang bertujuan yang memiliki alasan untuk melakukan aktivitas dan mampu untuk menguraikannya secara berulang alasan-alasan itu. Aktor memiliki kebebasan untuk melewati struktur, tidak selalu mematuhi struktur dan memilih keluar dari peraturan yang ada. Situasi ini dinamakan *dialectic of control* atau aktor memiliki kesempatan untuk melawan struktur yang ada berupa

kontrol. Seperti halnya ketika aktor berani meninggalkan norma sosial, maka aktor juga berani mengubah norma sosial tersebut dengan sistem yang berbeda (Achmad, 2020).

2. Unsur-Unsur Teori Strukturasi

a. Agen, Agensi

Dalam konsep aktor dan agen, dapat dipahami bahwa agen akan terus mengatur gagasan dan aktivitas agen sendiri dalam konteks sosial dan fisik agen. Aktor akan merasionalkan dan mendukung diri agar memiliki rasa aman ketika menghadapi kehidupan agar efisien. Reproduksi aktivitas sosial oleh aktor dilakukan secara terus menerus melalui cara sendiri. Aktor akan berhenti menjadi agen saat kehilangan kekuasaan. Konsep agensi merupakan suatu kondisi struktural ketika tindakan manusia diwujudkan atau sesuatu yang dilakukan agen.

Manusia sebagai 'Agensi' ditentukan atas dasar tindakan manusia dan hasil dari kegiatan yang dilakukan. Agensi dalam teori ini dimaksudkan menjadi elemen dasar yang mampu membentuk segala macam perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa sederhana yang mampu melewati ruang interaksi dengan lingkungan baru atau perubahan kompleksitas interaksi. Aktor-aktor akan memantau aspek-aspek baik sosial dan fisik secara rutin di tempat dirinya bergerak sehingga aktor mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya.

b. Agensi dan Kekuasaan

Menjadi agen artinya memiliki kemampuan untuk memberikan sederet kekuasaan sederhana seperti halnya memberi pengaruh kepada orang lain. Saat memengaruhi keadaan dan peristiwa sebelumnya, perilaku akan bergantung pada kemampuan yang dimiliki individu agen. Agen tidak dapat melakukan kegiatan seperti itu apabila agen kehilangan kemampuan dalam memengaruhi.

Namun yang perlu dipahami adalah bahwa situasi-situasi keterbatasan sosial yang tidak memiliki pilihan yang dapat dipilih oleh individu tidak dapat disamakan ketika terputusnya perilaku seperti itu. Tidak ada lagi pilihan artinya bukan berarti tindakan sudah digantikan. Situasi seperti ini sudah jelas, beberapa aliran teori sosial yang berkaitan dengan obyektivisme dan sosiologi struktural belum mengakui perbedaan tersebut.

c. Struktur, Strukturasi

Struktur merupakan aturan dan sumberdaya yang terdapat hubungan transformasi kemudian diatur sebagai sifat dari sistem sosial. Struktur mampu mengendalikan dan menuntun tindakan manusia, struktur merupakan aturan dan juga sumber daya yang terdiri dari suatu kebiasaan yang ditetapkan sehingga memengaruhi kehidupan sosial. Kemudian, sistem merupakan suatu hubungan yang direproduksi oleh aktor sebagai aturan sebagai praktek sosial reguler. Terakhir, strukturasi merupakan suatu kondisi yang dapat menentukan kelanjutan struktur dan reproduksi sistem sosial. Strukturasi dimaksudkan sebuah proses ketika aktor memproduksi struktur dengan sistem interaksi yang berasal dari hasil penggunaan struktur.

d. Dualitas Struktur

Dualitas struktur merupakan suatu tindakan manusia mereproduksi struktur-struktur. Dualitas struktur mempunyai makna bahwa struktur tidak hanya dapat menunda yang menentukan bentuk-bentuk perilaku, tetapi juga dapat memberikan kesempatan bagi perilaku dan sekaligus pembatasan. Dualitas struktur memungkinkan struktur sebagai sarana tindakan, tetapi di satu sisi struktur hanya mampu mereproduksi di dalam melalui tindakan.

Dalam suatu proses membentuk agen-agen dan struktur-struktur hal tersebut bukan suatu fenomena yang terpisah, melainkan dualisme yang menggambarkan suatu dualitas. Menurut pandangan

dualitas struktur, sifat strukturalisme sosial menjadi hasil yang berasal dari praktek yang dilakukan secara berulang kali. Membentuk tindakan artinya melakukan reproduksi menjalani kehidupan sosial sehari-hari. Maksudnya ketika mereproduksi sifat-sifat struktural untuk mengulangi fase, agen akan mereproduksi situasi yang memungkinkan tindakan seperti itu sehingga membentuk perubahan yang terjadi (Giddens, 2003).

Dapat dipahami bahwa teori strukturasi memandang aktor (manusia) untuk memiliki kebebasan untuk melewati struktur yang ada, tidak selalu berpegang teguh pada struktur yang ada, dan memiliki kemampuan untuk membuat struktur baru dengan cara yang berbeda. Melihat Fenomena tersebut peneliti menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan teori strukturasi, bahwa Gempar Semarang sebagai komunitas masyarakat memiliki tujuan untuk mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif dengan membentuk struktur atau aturan baru dengan cara yang berbeda. Apakah Gempar Semarang berhasil menjadi agen jika menerapkan pola rekursif dan membangun interaksi bersama masyarakat sasaran sehingga membentuk realitas sosial yaitu perubahan dalam pengawasan partisipatif. Dengan aktivitas berulang melalui peran yang dilakukan oleh Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif, harapannya masyarakat Kota Semarang mampu mensukseskan Pemilu berikutnya dengan menjadi masyarakat partisipatif kemudian berani melapor jika menemukan pelanggaran dalam pemilu dan berpartisipasi dalam pemilu dengan bentuk lainnya.

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. Profil Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang

1. Sejarah Pembentukan Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang

Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang atau disingkat Gempar Semarang merupakan sebuah komunitas masyarakat yang bertujuan untuk memviralkan dan membiasakan pengawasan partisipatif kepada seluruh masyarakat Kota Semarang. Gempar Semarang hanya berada di Kota Semarang dan dibentuk oleh para alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Kota Semarang. Berawal dari Rencana Tindak Lanjut SKPP, para anggota Gempar Semarang ingin ilmu yang didapatkan selama pendidikan politik SKPP dapat disalurkan kepada masyarakat lewat konten infografis dan pendekatan kepada masyarakat tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif sehingga menjadi hal yang lumrah di telinga masyarakat.

Dalam mengenalkan pengawasan partisipatif, Gempar Semarang melakukan sosialisasi dari tingkat bawah dan juga berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas kepemudaan lainnya di Kota Semarang. Harapannya masyarakat Kota Semarang memiliki rasa kepedulian terhadap pemilu khususnya pengawasan partisipatif di Indonesia, mulai dari hal kecil yaitu mencegah hoax mengenai kepemiluan, turut mengawasi jalannya pemilu, hingga berani melaporkan pelanggaran yang terjadi di pemilu sehingga memudahkan Bawaslu dalam menjalankan tugas.

Sejarah pembentukan Gempar Semarang berawal dari inisiatif para alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Kota Semarang yang telah mengikuti pendidikan politik bersama Bawaslu. Tujuan Bawaslu melahirkan para kader SKPP yaitu menjadi gerakan

pengawas partisipatif dengan semangat sukarelawan yang dibangun saat forum pembelajaran SKPP. Bawaslu membutuhkan dan menantikan kontribusi alumni SKPP yang mayoritas anggotanya terdiri dari generasi muda dapat menjadi akses dalam pendekatan milenial yang menjadi modal besar untuk mengawasi Pemilu dan Pilkada. Alumni SKPP di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tiga tahun berturut-turut yaitu dari 2019 hingga 2021 terdiri dari 2787 orang. Sedangkan untuk lingkup Kota Semarang dari tiga angkatan hanya terdiri dari 35 orang.

Kemudian seluruh alumni SKPP Kota Semarang bergabung dalam satu komunitas yang bernama I-Kapas (Ikatan Alumni SKPP Se-Kota Semarang). Komunitas I-Kapas merupakan penyambung silaturahmi antar seluruh angkatan alumni SKPP Kota Semarang. Kemudian menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut setelah menjadi alumni SKPP Kota Semarang, beberapa alumni SKPP Kota Semarang dari angkatan 2021 mengusulkan ide untuk membentuk suatu komunitas yang menjadi wadah untuk alumni SKPP Kota Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Karena para alumni merasa tidak bebas untuk memiliki ruang gerak lewat komunitas I-Kapas, maka angkatan 2021 mengajak alumni SKPP Kota Semarang yang lain untuk ikut serta bergabung dalam komunitas baru.

Langkah selanjutnya angkatan 2021 menyebarkan *google form* lewat grup *WhatsApp* I-Kapas, dan seluruh alumni SKPP Kota Semarang dibebaskan untuk bergabung atau memilih tidak bergabung menjadi anggota Gempar Semarang, bagi mereka yang ingin bergabung dalam komunitas Gempar Semarang diharuskan untuk memilih satu divisi. Proses meresmikan komunitas Gempar Semarang membutuhkan lima kali rapat intern dari bulan September hingga Oktober tahun 2021, namun beberapa kali terdapat audiensi dengan Bawaslu Kota Semarang untuk membantu para alumni SKPP Kota Semarang dengan memberikan masukan dalam peresmian Gempar Semarang. Hingga akhirnya

diresmikan komunitas baru alumni SKPP Kota Semarang dengan nama Gerakan Masyarakat Partisipatif atau biasa yang disebut Gempar Semarang pada 22 Januari 2022 yang terdiri dari 22 anggota. Dasar pembentukan Gempar Semarang sendiri menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai partisipasi berbasis masyarakat.

Gambar 1 Logo Komunitas Gempar Semarang



Sumber: Gempar Semarang

Tujuan dari pembentukan komunitas Gempar Semarang sendiri yaitu ingin memviralkan dan membiasakan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang khususnya pada generasi muda. Logo komunitas Gempar Semarang menggambarkan layaknya seekor naga, tentunya logo Gempar Semarang memiliki sebuah makna. Warna oranye artinya menggambarkan warna Bawaslu yang telah melahirkan para alumni SKPP Kota Semarang, warna merah artinya berani, warna kuning artinya menggambarkan anak muda yang berenergi, dan warna abu-abu yang artinya netral.

Gempar Semarang masih belum memiliki lokasi basecamp, namun Bawaslu Kota Semarang pernah menawarkan untuk memfasilitasi Gempar Semarang di kantor Bawaslu Kota Semarang, tetapi dikarenakan lokasi yang cukup jauh, para anggota Gempar Semarang menolak, hingga saat ini Gempar Semarang beberapa kali melakukan pertemuan di kediaman Ketua Gempar Semarang sendiri di wilayah Kelurahan Tandang, Tembalang, Kota Semarang.

Untuk saat ini anggota pengurus Gempar Semarang hanya berasal dari alumni SKPP Kota Semarang, namun rencana kedepannya Gempar Semarang berharap masyarakat lainnya khususnya remaja Kota Semarang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota komunitas Gempar Semarang. Tentunya anggota Gempar Semarang sendiri nantinya akan membantu dan mengajarkan terlebih dahulu mengenai pengawasan partisipatif sehingga anggota baru dapat mengenalkan pengawasan partisipatif dengan ilmu yang didapatkan. Gempar Semarang memang masih terbilang cukup baru terbentuk dan masih membutuhkan perjalanan yang panjang, namun mimpi dari para anggotanya diharapkan dapat menggemparkan pengawasan partisipatif di Kota Semarang sesuai nama dan tujuan terbentuknya.

2. Visi dan Misi Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang

a. Visi

Terwujudnya komunitas masyarakat yang menyebarluaskan, mensosialisasikan, dan membiasakan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang sehingga menjadi hal yang lumrah di telinga masyarakat.

b. Misi


- a) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b) Membangun komunitas alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang mandiri;

- c) Menangkap dan mengembangkan isu-isu kepemiluan melalui pendekatan kemasyarakatan;
- d) Mengenalkan pengawasan partisipatif lewat konten dan infografis di media sosial;
- e) Menyampaikan pesan-pesan pengawasan partisipatif lewat kolaborasi bersama komunitas dan organisasi kepemudaan.

3. Struktur Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang

Berikut ini adalah struktur komunitas Gempar Semarang:

Gambar 2 Struktur Anggota Komunitas Gempar Semarang



Sumber: Gempar Semarang

Terdapat empat divisi yang dibentuk, masing-masing dipimpin oleh satu anggota Gempar Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua Gempar Semarang : Soraya Bilhaq
2. Koor. Divisi Riset dan Keilmuan : Syarif
 - a) Acmad Rofii
 - b) Sareadi
 - c) M. Yus Yunus
 - d) Anggian Nurtanto

3. Koor. Divisi Media dan Kreatif : Mariska Bunga Chairunisa
 - a) Muhammad Zainuddin
 - b) Pelangi Hapsari Dewi
 - c) Alfonsus Ega P Warsanto
4. Koor. Divisi Humas : Ardyan
 - a) Dinda Ayu Setya
 - b) Febrian Imka Putra
 - c) Wa Ode Alya Rahmiati
 - d) Reza Sacnia Utsumadewi
5. Koor. Divisi Event : Aulia Dimas Ayu F
 - a) Ahmad Yoga Tamyiz
 - b) Mia Liliawati
 - c) Ulya Nurul Fikriyyah
 - d) Meita Agustin Nurdiana
 - e) Fatimahtus Sabila
 - f) Yulio Paku Sadewo

4. Program Kerja Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang

a. Rapat penentuan nama komunitas

Pada akhir tahun 2021, alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Semarang sibuk mempersiapkan rangkaian peresmian komunitas. Dimulai dari perekrutan anggota hingga menentukan nama yang cocok digunakan sehingga akhirnya disepakati menggunakan nama ‘Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang’.

b. Pembuatan logo komunitas

Setelah menentukan nama komunitas, pra program kerja dari Gempar Semarang yaitu menentukan logo komunitas. Banyak sekali pertimbangan seperti ikon yang cocok untuk menggambarkan keberadaan komunitas Gempar Semarang sendiri, kemudian penggunaan warna yang digunakan sehingga pada keputusan akhir

Gempar Semarang memilih Naga dengan pilihan beberapa warna yang menjadi ikon dari Gempar Semarang.

- c. Rapat peresmian komunitas Gempar Semarang sekaligus peresmian akun instagram resmi Gempar Semarang

Dalam rapat untuk mempersiapkan rangkaian peresmian Gempar Semarang, Bawaslu Kota Semarang turut serta dalam membantu dan memberi masukan kepada para anggota Gempar Semarang. Rapat mempersiapkan peresmian Gempar Semarang dilakukan secara daring dan tatap muka. Gempar Semarang diresmikan pada tanggal 22 Januari 2022 selaras dengan peresmian akun instagram resmi Gempar Semarang.

- d. Mengikuti audiensi dengan Bawaslu Kota Semarang

Gempar Semarang selalu mengikuti audiensi dan sosialisasi dengan Bawaslu Kota Semarang. Meskipun Gempar Semarang tidak menjadi bagian dari Bawaslu Kota Semarang, namun Bawaslu menjadi awal terbentuknya para alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Semarang. Untuk itu, Bawaslu Kota Semarang selalu mengajak Gempar Semarang untuk ikut serta dalam audiensi dan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif.

- e. *Branding* media sosial

Melalui akun instagram: @gemparsmg terdapat konten infografis dan video kreatif mengenai demokrasi, pengawasan partisipatif, partisipasi politik, dan lainnya. Untuk saat ini Gempar Semarang hanya memiliki satu akun media sosial yaitu platform instagram, tetapi langkah selanjutnya Gempar Semarang akan terus melebarkan sayapnya dengan memanfaatkan platform media sosial lainnya untuk menyebarkan isu mengenai pengawasan partisipatif.

Gambar 3 Branding Media Sosial



Sumber: *Official* Instagram @gemparsmg

f. Podcast

Lewat Podcast, Gempar Semarang mengenalkan pengawasan partisipatif yaitu sharing dan diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami. Gempar Semarang pernah melakukan kolaborasi dengan Bawaslu Kota Semarang pada Januari 2022. Dalam podcast tersebut Gempar Semarang dan Bawaslu berdiskusi mengenai pendidikan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif hingga terbentuknya Gempar Semarang.

Langkah selanjutnya Gempar Semarang akan lebih aktif lagi membuat podcast dengan memanfaatkan jejaring sosial yang ada karena masyarakat sekarang sudah sangat aktif menggunakan media sosial dan cepatnya informasi berkembang. Oleh karena itu, diharapkan isu-isu

pengawasan partisipatif dapat sampai di telinga masyarakat Kota Semarang terutama generasi muda.

- g. Kolaborasi dengan komunitas dan organisasi kepemudaan di Kota Semarang

Gempar Semarang berkolaborasi dengan komunitas dan organisasi kepemudaan di Kota Semarang untuk mengenalkan pengawasan partisipatif, mulai dari anggota komunitas atau organisasi hingga terjun ke masyarakat Kota Semarang.

- h. Sosialisasi dan diskusi mengenai pengawasan partisipatif

Dalam sosialisasi dan diskusi yang dilakukan kepada masyarakat Kota Semarang, Gempar Semarang menggunakan metode *peer educator* ketika mengenalkan pengawasan partisipatif. Tentunya *peer educator* yang digunakan, Gempar Semarang memiliki perbedaan cara yang digunakan saat menyampaikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Gempar Semarang melalui kegiatan edukasi mengenai pengawasan partisipatif berusaha memberikan pengaruh, pengetahuan, mengembangkan perilaku dan sikap kepada masyarakat Kota Semarang.


- i. Audiensi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan alumni SKPP se-Jawa Tengah pembentukan Perisai Demokrasi

Gempar Semarang bersama para alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif se-Jawa Tengah sedang mempersiapkan organisasi pemantau pemilu sebagai bentuk Rencana Tindak Lanjut resmi dari Bawaslu. Tujuan pembentukan Perisai Demokrasi yaitu mensukseskan Pemilu 2024.

B. Profil Kota Semarang

1. Kondisi Geografis

Gambar 4 Peta Kota Semarang



Sumber: Website resmi Semarang Kota

Secara geografis, Kota Semarang berada di posisi astronomi di antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Dengan perbatasan di Utara dengan Laut Jawa dengan panjang garis pantai 13,6 Km, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Kota Semarang memiliki suhu udara berkisar antara 20-30 Celcius dengan suhu rata-rata 27 Celcius. Kota Semarang mempunyai posisi geostrategis karena terletak di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa sehingga menjadi koridor pembangunan Jawa Tengah yang memiliki empat simpul pintu gerbang.

Secara administratif, luas Kota Semarang sendiri yaitu sebesar 373,70 Km² atau 37.366.836 Ha. Luas wilayah yang ada sebesar 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41 %) bukan lahan sawah. Berdasarkan penggunaannya, luas tanah sawah terbesar yaitu tanah sawah tadah hujan (53,12 %) dan sekitar 19,97 % yang ditanami dua kali. Untuk lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau bangunan dan halaman sekitar yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah.

Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, dua kecamatan memiliki wilayah terluas yakni Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 km². Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6,14 Km².

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah
Mijen	56,52
Gunungpati	58,27
Banyumanik	29,74
Gajahmungkur	9,34
Semarang Selatan	5,95
Candisari	6,4
Tembalang	39,47
Pedurungan	21,11
Genuk	25,98
Gayamsari	6,22
Semarang Timur	5,42
Semarang Utara	11,39
Semarang Tengah	5,17

Semarang Barat	21,68
Tugu	28,13
Ngaliyan	42,99
Kota Semarang	373,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Kota Semarang berdasarkan wilayah administrasi berbatasan dengan beberapa Kota dan Laut. Berikut perbatasan Kota Semarang:

Sebelah Utara	: Laut Jawa	6°50'LS
Sebelah Selatan	: Kabupaten Semarang	7°10'LS
Sebelah Barat	: Kabupaten Kendal	109°50'BT
Sebelah Timur	: Kabupaten Demak	110°35'BT

Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah dataran rendah, pantai, dan perbukitan. Daerah pantai Kota Semarang sebesar 65,22%, wilayah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 %, dan perbukitan memiliki kemiringan kemiringan 15-40%. Situasi lereng tanah Kota Semarang terbagi dalam empat jenis, yaitu lereng I (0,2%) terdiri dari Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, Tembalang, Banyumanik, dan Mijen. Lereng II (2-5%) terdiri dari Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) terdiri dari wilayah Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Kemudian Lereng IV (>50%) terdiri dari sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama di sekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Semarang yang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan sehingga dinamakan wilayah kota bawah dan kota atas. Daerah di bagian Bawah Semarang atau Kota Bawah sebagian besar

tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Lahan seringkali dimanfaatkan untuk jalan, pemukiman atau perumahan, kawasan industri, halaman, bangunan, tambak, empang, dan persawahan. Kota Bawah menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, perindustrian, transportasi, dan perikanan. Sedangkan daerah perbukitan atau Kota Atas yang mempunyai struktur geologi sebagian besar terdiri dari batuan beku. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 – 348,00 di atas garis pantai. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2022 tercatat sebesar 1.659.975,00 jiwa dengan kepadatan penduduk tahun 2022 sebesar 4.441,05. Terdapat tiga kecamatan dengan predikat jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang ialah Kecamatan Tembalang (193.480 jiwa), Kecamatan Pedurungan (193.125 jiwa), dan Kecamatan Semarang Barat (146.915 jiwa). Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Kota Semarang dari tahun selama tiga tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	2020	2021	2022
Mijen	80.906	83.321	85.818
Gunungpati	98.023	98.343	98.674
Banyumanik	142.076	141.689	141.319
Gajahmungkur	56.232	55.857	55.490
Smg Selatan	62.030	61.616	61.212

Candisari	75.456	74.952	74.461
Tembalang	189.680	191.560	193.480
Pedurungan	193.151	193.128	193.125
Genuk	123.310	125.967	128.696
Gayamsari	70.261	69.792	69.334
Smg Timur	66.302	65.859	65.427
Smg Utara	117.605	116.820	116.054
Smg Tengah	55.064	54.696	54.338
Smg Barat	148.879	147.885	146.915
Tugu	32.822	32.948	33.079
Ngaliyan	141.727	142.131	142.553
Kota Semarang	1.653.524	1.656.564	1.659.975

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 4,441,05 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 4.431,92 jiwa/km². Kecamatan Semarang Timur menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar saat ini di Kota Semarang dengan kepadatannya yang tercatat sebesar 12.067,24 jiwa/km². Selanjutnya Kecamatan Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 11.639,84 jiwa/km², lalu Kecamatan Gayamsari dengan kepadatan penduduk sebesar 11.147,11 jiwa/km². Adapun kepadatan penduduk terendah tercatat ada di Kecamatan Tugu tercatat 1.176,14 jiwa/km², Kecamatan Mijen tercatat 1.518,28 jiwa/km², dan Kecamatan Gunungpati tercatat 1.687,66 jiwa/km². Berikut merupakan tabel Kepadatan penduduk di Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2022:

Tabel 3 Kepadatan Penduduk di Kota Semarang

Kecamatan	2020	2021	2022
Mijen	1.431,38	1.474,10	1.518,28
Gunungpati	1.682,17	1.687,66	1.687,66
Banyumanik	4.776,90	4.763,89	4.763,89
Gajahmungkur	6.018,11	5.977,97	5.938,69
Smg Selatan	10.431,67	10.362,05	10.294,11
Candisari	11.795,38	11.716,59	11.639,84
Tembalang	4.805,74	4.853,37	4.902,02
Pedurungan	9.149,89	9.148,80	9.148,66
Genuk	4.746,52	4.848,79	4.953,84
Gayamsari	11.296,14	11.220,74	11.147,11
Smg Timur	12.228,63	12.146,92	12.067,24
Smg Utara	10.322,85	10.253,94	10.186,71
Smg Tengah	10.643,31	10.572,18	10.502,98
Smg Barat	6.868,19	6.822,33	6.777,58
Tugu	1.167,00	1.171,48	1.176,14
Ngaliyan	3.296,92	3.306,32	3.316,14
Kota Semarang	4.423,79	4.431,92	4.441,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

3. Sosial, Budaya, dan Politik

Penduduk Kota Semarang cukup beragam atau heterogen yang terdiri dari campuran beberapa etnis seperti Jawa, Cina, Arab dan keturunan. Tak hanya itu, terdapat beberapa etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang ke Kota Semarang untuk berniaga, menuntut ilmu, hingga menetap selamanya di Kota Semarang. Namun, mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk keyakinan agama Islam,

kemudian agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Mata pencaharian penduduk Kota Semarang sangat beragam, terdiri dari pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik, petani, dan pedagang.

Meskipun penduduk Kota Semarang termasuk dalam masyarakat Heterogen, tetapi kondisi sosial masyarakat Kota Semarang terbilang damai. Adanya toleransi umat beragama yang dijunjung tinggi menjadi salah satu faktor yang mendukung kerukunan masyarakat. Kota Semarang menjadi salah satu di antara Kota di Indonesia yang termasuk golongan baik dalam investasi dan bisnis. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan Kota Metropolitan, Kota Semarang memiliki beberapa fasilitas yang mendukung seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan lain-lain.

Tidak hanya menjadi kota perdagangan, Kota Semarang akan terus berkembang menjadi kota yang menyajikan pariwisata. Akibatnya Kota Semarang akan terus membangun hotel-hotel dari kelas melati hingga bintang. Perkembangan ini tentunya ditunjang oleh sarana transportasi udara Bandara Ahmad Yani yang statusnya sudah ditingkatkan menjadi Bandara Internasional, kemudian terdapat transportasi darat seperti Kereta Api dan Bus dengan berbagai kota tujuan.

Tabel 4 Banyaknya TPS dan Pemilih di Kota Semarang

Banyaknya TPS			Banyaknya Pemilih		
2009	2014	2019	2009	2014	2019
4.072	3.258	4.538	1.087.463	1.101.290	1.176.074

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Kondisi politik di Kota Semarang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu sebesar 1.176.074 jiwa. Hal ini mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada Pemilu 2014 yaitu tercatat sebesar 1.101.290 jiwa, dan Pemilu 2009 tercatat 1.087.463 jiwa. Kemudian banyaknya TPS di Kota Semarang pada Pemilu 2009 hingga 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Seperti pada Pemilu 2009 jumlah banyaknya TPS di Kota Semarang sebesar 4.072, kemudian Pemilu 2014 mengalami penurunan tercatat 3.258, dan mengalami kenaikan kembali pada Pemilu 2019 yaitu sebesar 4.538.

BAB IV

PERAN GERAKAN MASYARAKAT PARTISIPATIF (GEMPAR) SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN VISINYA MENGENAI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisa data yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan keterangan responden yang menjadi bagian dari ketua dan beberapa anggota pengurus komunitas Gempar Semarang. Sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber kepustakaan dan literatur yang mendukung serta menguatkan data primer. Pada bab ini akan diuraikan mengenai peran komunitas Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang.

A. Pembentukan Komunitas Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang

Keberadaan komunitas Gempar Semarang merupakan sebuah bentuk inisiatif dari para alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Kota Semarang yang ingin melanjutkan Rencana Tindak Lanjut. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan sebuah program sarana pendidikan politik yang disediakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengajak masyarakat agar terlibat dalam pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Setelah mengikuti pendidikan SKPP, Bawaslu berharap para alumni SKPP yang terdiri dari generasi muda memiliki inisiatif untuk ikut serta dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Para alumni SKPP ini menjadi perpanjangan tangan Bawaslu yang memiliki mandat untuk melanjutkan misi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada bersama para alumni SKPP lainnya di suatu Kota atau Kabupaten.

Untuk menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut SKPP, alumni SKPP Kota Semarang membentuk sebuah komunitas Gerakan Masyarakat Partisipatif atau biasa disebut Gempar Semarang. Terbentuknya komunitas

Gempar Semarang bertujuan untuk membiasakan dan mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang lewat pendekatan kemasyarakatan. Komunitas Gempar Semarang merupakan komunitas dari masyarakat umum yang telah mengikuti pendidikan SKPP dari Bawaslu, kemudian ingin melanjutkan misi untuk mengenalkan pengawasan partisipatif dengan cara yang berbeda dengan lembaga pengawas pemilu yang memang sudah berwenang untuk mengawasi pemilu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab 117 448: 1 perlunya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu keberadaan komunitas Gempar Semarang sendiri menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu khususnya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif sendiri dipahami sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam politik khususnya mengawasi jalannya pemilu. Pengawasan partisipatif menjadi penting karena membantu Bawaslu dalam memenuhi pengawasan yang menjadi tugas lembaga negara dan lembaga swasta (independen). Dengan menjadi masyarakat pengawasan partisipatif dapat meminimalisir pelanggaran pemilu sehingga pelanggaran akan cepat terdeteksi dengan bantuan laporan yang masuk dari masyarakat dibantu dengan data yang mendukung (Ardan & Achmad, 2022).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat dilakukan melalui mengawasi pemilu baik dari masa kampanye, masa tenang, dan hari pemilihan berlangsung. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat yaitu seperti memantau pelaksanaan pemilu, melapor ketika terjadinya pelanggaran pemilu, berani menyampaikan informasi adanya dugaan pelanggaran pemilu, berkontribusi mencegah pelanggaran pemilu, dan beberapa bentuk lainnya yang tidak termasuk dalam pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat dan langkah preventif dalam pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu, diharapkan lingkungan sosial dapat mengurangi praktik politik dan pelanggaran yang terjadi (Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Bawaslu RI).

Dalam wawancara penelitian dengan Soraya selaku Ketua Gempar Semarang mengatakan;

“Bentuk pengawasan partisipatif yang paling dasar adalah menyaring informasi tentang pemilu mengenai informasi *hoax* sehingga bentuk pengawasan partisipatif yang paling awal dan minim yaitu membiasakan diri untuk mencerna informasi dan keakuratan informasi tentang pemilu. Bentuk lainnya yaitu masyarakat mengetahui siapa saja kandidat yang menjadi calon pemimpin, kemudian bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, ciri-cirinya seperti apa harus diketahui dan dibutuhkan di dalam sosok pemimpin. Sehingga tidak termakan oleh kampanye yang hanya mementingkan janji. Dan yang paling penting yaitu melaporkan, meskipun masyarakat seringkali merasa takut apabila identitasnya diketahui dan diteror. Padahal melapor sudah terdapat jaminan bahwa identitasnya akan dirahasiakan oleh lembaga yang berwenang” (wawancara dengan Soraya, 01 April 2023).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi sangat penting karena masyarakat menjadi salah satu bagian yang cukup penting menjadi tolak ukur dalam suatu wilayah, yang mana di dalamnya terdapat sebuah pelaksanaan kegiatan dan program-program. Dukungan yang diberikan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan dan program membuat sistem politik berjalan dengan optimal. Pengawasan partisipatif menjadi upaya dalam perubahan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dan konsekuensi yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai kepemiluan dan pengawasan. Adanya pengawasan partisipatif dibentuk atas kesadaran, sukarelawan dan hati nurani untuk ikut berperan dengan menciptakan pemilu yang berkualitas. Bawaslu pun memandang penting dan perlunya kader yang menjadi penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat dengan harapan dapat menduplikasikan sistem pengawasan partisipatif ke dalam basis komunitas-komunitas masyarakat (Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Bawaslu RI).

Untuk itu sangat dibutuhkan peran komunitas Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya meningkatkan pengawasan partisipatif kepada

masyarakat Kota Semarang melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sebuah komunitas pasti memiliki ciri khas masing-masing, peran yang dilakukan komunitas Gempar Semarang yang juga menjadi alumni SKPP Kota Semarang tentunya tidak mudah dan sembarang dilakukan. Sebelum mengetahui peran komunitas Gempar Semarang mewujudkan visinya meningkatkan pengawasan partisipatif, perlu diketahui alasan komunitas tersebut memiliki keinginan untuk mengajak masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Soraya mengungkapkan yaitu;

“Karena kita adalah alumni SKPP yang mayoritasnya terdiri dari generasi muda, kita memiliki kesadaran bahwa melek politik itu harus dimiliki oleh masyarakat. Karena adanya stigma ‘politik itu kotor’, maka perlu dirubah. Kenapa kita harus melek politik? karena kita gabisa menutup mata sama politik, apapun yang ada di kehidupan kita ini di negara pasti selalu dipengaruhi oleh proses politik. Itu yang menjadi latar belakang gempar mengenalkan dan mengajak masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Supaya politik dapat dilihat dari pandangan yang lain terutama di generasi muda yang masih apatis” (wawancara, Soraya, 01 April 2023).

Saudara Bunga selaku Koor. Divisi Media dan Kreatif juga menambahkan;

“Mengenalkan dan mengajak masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi peluang dan juga tantangan buat Gempar Semarang sendiri. Karena Gempar sendiri dibentuk dari alumni SKPP Kota Semarang, para anggota memiliki kesadaran politik dan juga keinginan untuk mengetahui kepemiluan dan lembaga pengawasnya sendiri. Dari hal tersebut menjadikan Gempar ingin mengenalkan pengetahuan dan mengajak ikut serta dalam pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang” (wawancara, Bunga, 09 April 2023).

Kemudian yang menjadi objek atau sasaran dari komunitas Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif yaitu generasi muda (terdiri dari pemilih pemula, gen z, dan generasi millennial), organisasi dan komunitas kepemudaan di Kota Semarang, dan perempuan khususnya Ibu-ibu

PKK. Komunitas Gempar Semarang memiliki pedoman yang digunakan dalam mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu (Perbawaslu 13/2012). Peraturan ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan khususnya dalam Pasal 22.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu
4. Modul Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Dasar, Tingkat Menengah, Tingkat Lanjut.

Analisis teori strukturasi dalam hal ini yaitu alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Kota Semarang dikenal sebagai aktor. Sedangkan Gempar Semarang merupakan agen bagi alumni SKPP Kota Semarang yang menjadi aktor. Dalam konsep aktor dan agen, alumni SKPP Kota Semarang menciptakan aktivitas-aktivitas sosial melalui cara tersendiri untuk dapat mengekspresikan keberadaannya sebagai aktor. Oleh karena itu, alumni SKPP Kota Semarang membentuk wadah Komunitas Gempar Semarang tersendiri untuk dapat mengekspresikan aktivitas sosial. Menjadi agen yang bertujuan tentunya memiliki alasan untuk melakukan aktivitas yang berulang dan harapannya aktivitas tersebut dapat ditiru oleh orang lain secara terus menerus.

Alumni SKPP Kota Semarang mempunyai kebebasan untuk melewati struktur yang ada dan tidak selalu mematuhi peraturan yang ada. Dalam hal ini alumni SKPP Kota Semarang membentuk Komunitas Gempar Semarang berdasarkan pedoman UU Negara Republik Indonesia, Perbawaslu, dan Modul SKPP. Tujuan dibentuknya Komunitas Gempar Semarang yaitu ingin mensosialisasikan dan membiasakan pengawasan partisipatif pada masyarakat sasaran di Kota Semarang. Berbeda dengan Bawaslu yang merupakan lembaga negara yang berwenang dalam mengawasi Pemilu di Indonesia dan memiliki struktur yang jelas. Namun, Gempar Semarang

sebagai agen hanya sebuah komunitas masyarakat yang anggotanya terdiri dari alumni SKPP Kota Semarang sudah melakukan pendidikan politik bersama Bawaslu memiliki inisiatif tersendiri untuk mengenalkan pengawasan partisipatif. Sebagai agen, Gempar Semarang selalu berusaha berkoordinasi dengan masyarakat Kota Semarang untuk dapat mensosialisasikan dan membiasakan pengawasan partisipatif dengan aktivitas sosial. Dengan demikian, harapannya masyarakat Kota Semarang dapat menjadi masyarakat partisipatif sesuai dengan yang dilakukan Gempar Semarang.

B. Bentuk Kegiatan Gempar Semarang Dalam Mengenalkan Pengawasan Partisipatif

Sebagai komunitas yang memiliki visi untuk mensosialisasikan dan membiasakan pengawasan partisipatif kepada masyarakat sasaran di Kota Semarang, Gempar Semarang memiliki bentuk kegiatan dalam mengenalkan pengawasan partisipatif. Melalui pendekatan kemasyarakatan, Gempar Semarang berusaha untuk masuk ke dalam masyarakat dengan metode yang semudah mungkin diterima. Bentuk kegiatan Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk tim yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif

Dalam menjalankan perannya sebagai tim yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif, Gempar Semarang dinilai kurang memiliki peran dalam memobilisasi massa saat momen Pemilihan Umum yang menjadi agenda politik. Partisipasi anggota Gempar Semarang tidak hanya menggunakan hak pilih atau pemilih biasa, tetapi mereka juga ikut serta menjadi masyarakat yang peduli mengenai pengawasan partisipatif. Untuk itu dalam mengkampanyekan pengawasan partisipatif, Gempar Semarang memiliki teknik yang digunakan yaitu:

- a) Mengenalkan pengawasan partisipatif lewat *peer educator*

Istilah Pendidikan Sebaya (*Peer Educator*) menurut Anto J. Hadi dalam Ajeng Mesyta Putri (Putri, 2022) merupakan metode pendidikan dari, oleh, untuk teman-teman sebaya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi. *Peer educator* terdiri dari sekumpulan materi sesuai dengan topik yang sudah ditentukan sehingga menjadi referensi dalam memberikan informasi, pengarahan, dan pelatihan kepada suatu kelompok tertentu. Tujuan *peer educator* yaitu melalui edukasi pengetahuan dapat menjadi acuan yang mengubah suatu perilaku kelompok sehingga dalam penyampaian informasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam metode *peer educator* diharapkan teman sebaya yang berperan menjadi konselor pendidik dapat membentuk keputusan yang tepat pada suatu permasalahan.

Peer educator menjadi salah satu cara yang digunakan komunitas Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif lewat sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat. Tentunya dalam mengenalkan pengawasan partisipatif, terdapat perbedaan peran yang dilakukan Gempar Semarang kepada masyarakat yang menjadi objek sasaran dalam pelaksanaan visi dan misi yang dilakukan. Dalam menjadi pendidik sebaya, Gempar Semarang melalui kegiatan edukasi mengenai pengawasan partisipatif berusaha memberikan pengaruh, pengetahuan, mengembangkan perilaku dan sikap kepada masyarakat khususnya generasi muda.

Seperti yang dikatakan oleh Soraya dalam wawancara berikut;

“Peer educator bisa dibilang artinya Gempar Semarang membawa ilmu pengawasan partisipatif ke masyarakat karena kita basisnya komunitas masyarakat, kita juga pernah mengenalkan pengawasan partisipatif ke komunitas kepemudaan yang ada di Kota Semarang seperti RAIS, GMNNI, GENRE. Tujuannya agar lebih aware sama

pengawasan partisipatif. Selain itu diskusi pengawasan partisipatif bersama teman sebaya bisa sharing terkait kerentanan dalam pemilu tuh seperti apa, dan hal lainnya yang biasa kita dapat” (wawancara, Soraya, 01 April 2023).

Dalam wawancara tersebut memperlihatkan bahwa Gempar Semarang memiliki basis mengenalkan kepada masyarakat Kota Semarang sehingga Gempar Semarang memiliki peran dalam memberikan dan menyebarkan edukasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Tak hanya masyarakat Kota Semarang, Gempar Semarang juga berusaha mengenalkan pengawasan partisipatif kepada komunitas dan organisasi kepemudaan di Kota Semarang. Dalam metode *peer educator* tidak hanya mendidik, tetapi Gempar Semarang juga berperan menjadi konselor yang dapat mendengarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menerima informasi terkait apa saja yang terjadi dalam pengawasan pemilu.

Peran Gempar Semarang lewat *peer educator* tentunya didorong oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam faktor pendukung yaitu terhubungnya kedekatan antara Gempar Semarang dengan masyarakat sehingga memudahkan Gempar Semarang mengenalkan pengawasan partisipatif. Tidak hanya itu, terdapat dukungan dari lingkungan sekitar Gempar Semarang yaitu Bawaslu Kota Semarang yang meskipun Gempar Semarang bukan termasuk dalam bagian Bawaslu, tetapi Bawaslu selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Gempar Semarang. Bagaimanapun Gempar Semarang memang terbentuk dari lulusan pendidikan SKPP yang diadakan oleh Bawaslu. Seperti dalam beberapa kali sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif yang diadakan Bawaslu Kota Semarang, komunitas Gempar Semarang turut hadir dalam sosialisasi tersebut.

Bunga juga menambahkan dalam wawancara berikut;

“Metode atau teknik yang digunakan Gempar Semarang sendiri melalui *peer educator*, dimana terdapat sosialisasi karena paling sederhana dan juga efektif, Gempar juga pernah bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kepemudaan di Kota Semarang. Selain itu, Gempar Semarang seringkali *upgrade* informasi dan pengetahuan dari Bawaslu sendiri karena Gempar sendiri terkadang diundang ke dalam acara Bawaslu sehingga hal tersebut menjadi catatan kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan untuk mengenalkan kepada masyarakat” (wawancara, Bunga, 07 April 2023).

Dalam setiap proses kegiatan lewat *peer educator*, Gempar Semarang berusaha memberikan sosialisasi-sosialisasi dan juga pembinaan mengenai pentingnya membentuk masyarakat pengawasan partisipatif. Pembinaan yang dilakukan Gempar Semarang terus berjalan dari tahapan pembentukan sampai berjalannya kegiatan untuk mengenalkan pengawasan partisipatif hingga sekarang. Gempar Semarang terus melakukan sosialisasi langsung hingga melakukan pemantauan melalui komunikasi dengan masyarakat Kota Semarang secara kondisional sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada jadwal rutin dalam melakukan kegiatan.

Namun tentunya dalam menjalankan peran lewat *peer educator*, Gempar Semarang memiliki beberapa tantangan yang bisa menghambat kegiatan-kegiatan seperti halnya Gempar Semarang harus mampu mengatur waktu. Membagi waktu untuk melaksanakan kegiatan pengenalan dengan aktivitas sehari-hari. Padatnya aktivitas sehari-hari seringkali bertabrakan dengan kegiatan pelatihan yang sudah dijadwalkan sehingga Gempar Semarang harus pintar menentukan waktu yang tepat dan senggang untuk mengenalkan pengawasan partisipatif.

Gambar 5 Peer educator yang dilakukan Gempar Semarang



Sumber: Gempar Semarang

Tidak menutup kemungkinan lewat *peer educator*, Gempar Semarang berusaha mungkin menyampaikan materi tentang pengawasan partisipatif dengan bahasa yang sama dengan kelompok sasaran, yaitu bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu kelompok sasaran lebih mudah mengutarakan pikiran dan perasaannya kepada Gempar Semarang sehingga pesan yang termasuk sensitif dapat disampaikan dengan terbuka. Tentunya membuat pengetahuan generasi muda mengenai pengawasan partisipatif lebih banyak diperoleh. *Peer educator* lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah karena biasanya metode *peer educator* menekankan untuk membentuk hubungan interpersonal antara pendidik dengan kelompok sasaran. Hal ini membantu proses pemindahan informasi dan menguatkan pengetahuan kelompok sasaran mengenai pentingnya pengawasan partisipatif.

b) Mengenalkan pengawasan partisipatif lewat media sosial

Perkembangan akses internet berdampak pada berkembangnya media nasional. Namun, tingginya pengguna media sosial seringkali membawa dampak buruk seperti munculnya *hoax*. Hingga saat ini terdapat undang-undang yang mampu digunakan untuk menjerat pelaku pembuat berita *hoax* dan beberapa hal yang dapat merugikan orang lain adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jika penggunaan media sosial secara besar dapat memengaruhi untuk menciptakan dan melindungi pemilu yang bersifat integritas yang bebas dari politik uang dan juga intimidasi-intimidasi. Dan menjadi seorang kader pengawasan dapat memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin (Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Bawaslu RI).

Selain mengenalkan pengawasan partisipatif lewat *peer educator*, metode lain yang digunakan Gempar Semarang yaitu media sosial. Van Dijk dalam Nasrullah (2016) mengungkapkan bahwa media sosial merupakan sebuah wadah digital media yang memiliki fokus pada eksistensi pengguna dan memberikan fasilitas kepada manusia untuk beraktivitas dan berinteraksi. Dalam hal ini media sosial dipahami sebagai fasilitator berbasis online yang mampu memberikan pengukuhan hubungan di antara penggunanya membentuk interaksi sosial.

Dalam menggunakan media sosial, pengguna dapat mempresentasikan dirinya, berkomunikasi, konsolidasi, berinteraksi, saling berbagi dengan pengguna lainnya akibatnya membentuk ikatan sosial secara virtual. Yang menjadi ciri khas dari media sosial yaitu setiap manusia dapat melakukan hubungan sosial di saat perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat. Media sosial dapat memudahkan antar individu dalam proses interaksi dengan saling berbagi gambar, teks, video, suara, dan informasi dalam bentuk komunikasi virtual.

Seperti yang dikatakan Aulia sebagai Koor. Divisi Event Gempar Semarang;

“Tidak hanya mengenalkan pengawasan partisipatif dari mulut ke mulut tetapi kami juga dapat mengenalkan ilmu yang kami dapatkan dari Bawaslu tentang pentingnya pengawasan partisipatif menggunakan media sosial khususnya instagram. Alasan kami menggunakan media sosial yaitu melihat kondisi kemajuan teknologi dimana hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial dapat memudahkan Gempar Semarang menyebarkan pengawasan partisipatif. Akibatnya masyarakat dapat menjangkau informasi tersebut dan ikut serta dalam menyebarkan isu-isu pemilu atau pentingnya demokrasi” (wawancara, Aulia, 07 April 2023).

Dari hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa dalam beberapa tahun, sebagian media sosial sudah berkembang secara signifikan dengan muncul keunikan dan memiliki ciri khas masing-masing. Hal ini membuat Gempar Semarang menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang. Hampir seluruh lapisan masyarakat terlebih generasi muda kini terhubung ke media sosial dan banyaknya jenis platform media sosial yang digunakan masyarakat. Namun, Gempar Semarang saat ini hanya berfokus menggunakan media sosial jenis *Social Networking Sites* (Situs Jejaring Sosial), yaitu merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain lewat informasi pribadi yang terdiri dari foto atau video. Salah satu aplikasi yang digunakan Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif yaitu instagram.

Gambar 6 Akun Official Instagram Gempar Semarang



Sumber: *Official* Instagram Gempar Semarang

Gempar Semarang menggunakan instragram melalui akun @gemparsmg dengan 16 postingan dan 1,509 pengikut di instagram. Gempar Semarang merasa lebih efektif untuk mengenalkan pengawasan partisipatif kepada generasi muda lewat instagram. Peran yang dilakukan yaitu dengan berbagi konten infografis berupa foto dan video, informasi yang diberikan berupa pengawasan partisipatif, pemilu, demokrasi dan informasi lainnya. Tentunya dalam menggunakan media sosial terdapat kelebihan dan kekurangan yang diterima oleh Gempar Semarang.

Hal ini seperti yang dikatakan Aulia dalam wawancara berikut;

“Kelebihan menggunakan media sosial secara aspek finansial tidak membutuhkan banyak biaya, tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga yang banyak, dan dapat dijangkau serta dibaca oleh semua kalangan dengan mudah. Untuk kekurangannya sendiri, karena tidak bisa terjun langsung ke lapangan sehingga masyarakat mungkin hanya melihat postingan kami seperti angin laut yang beberapa hari kemudian sudah lupa kembali” (wawancara, Aulia, 07 April 2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya membawa kelebihan tetapi juga kekurangan. Selain itu Gempar Semarang memiliki kekurangan lain dalam cara menggunakan media sosial ini, akun instagram Gempar Semarang tidak begitu aktif untuk berbagi informasi mengenai pengawasan partisipatif. Hal ini disebabkan kesibukkan para anggota pengurus Gempar Semarang, sedangkan media sosial instagram sangat memiliki peluang besar untuk menarik perhatian generasi muda. Sementara Gempar Semarang sendiri memang memiliki program kerja untuk aktif membagikan konten infografis sebulan sekali dengan materi yang berbeda. Pada kenyataannya, rencana tersebut kurang berjalan dengan baik.

Gambar 7 Konten Infografis Gempar Semarang



Sumber: *Official* Instagram Gempar Semarang

Pengelolaan media sosial merupakan sebuah sosialisasi dimana terjadi pemindahan ilmu pengetahuan dan keterampilan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat hal ini bertujuan untuk mendukung perlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Tentunya Gempar Semarang memilih media sosial karena teknologi informasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Partisipasi, artinya media sosial mendukung keikutsertaan dan feedback yang dilakukan bersama-sama didasarkan pemahaman individu;
- 2) Keterbukaan, artinya setiap informasi atau kalimat yang dipublikasikan memiliki peluang untuk dapat direspon oleh masyarakat karena media sosial bersifat terbuka bagi semua orang;

- 3) Saling terhubung, artinya media sosial bersifat berjejaring dimana media sosial dapat membentuk dialog dua arah atau lebih yang akan saling terhubung. Keunggulan media sosial memiliki beberapa link yang saling terhubung dengan berbagai situs di media sosial dan perorangan;
- 4) Advokasi, artinya media sosial dapat memudahkan semua orang untuk mendapat dukungan mengenai isu yang sedang diperjuangkan.

Di masa perkembangan teknologi informasi, penggunaan media sosial menjadi sesuatu yang penting dilakukan karena termasuk satu jaringan daring/online. Oleh karena itu, media sosial harus dimaksimalkan secara maksimal secara langsung dan tidak langsung sehingga dapat mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Media sosial menjadi jalan bagi publik untuk dapat mengakses media resmi seperti halnya laman resmi suatu lembaga. Dari informasi yang singkat kemudian dikemas secara menarik dan padat ditampilkan di akun media sosial, publik dapat mengakses informasi di akun instagram @gemparsmg.

Media sosial juga memiliki kekuatan karena jumlah penggunanya yang jauh lebih banyak dibandingkan pelanggan media massa. Berbeda dengan media massa yang mampu dapat diakses oleh khalayak yang berlangganan, media sosial dapat diakses tanpa batas oleh jaringan media sosial yang diikutinya. Karena media sosial saling terhubung dengan akun lainnya sehingga membentuk jaringan pengguna. Oleh karena itu, informasi yang dipublikasikan di media sosial akan memperoleh perhatian yang jauh lebih banyak dan mudah dijangkau tanpa batas wilayah. Khalayak di media sosial dibebaskan untuk menyampaikan pandangan, opini, kritik dan saran kepada pengguna media sosial lainnya dengan bahasa yang sopan.

Kehadiran internet dan media sosial dapat membentuk praktik komunikasi dalam hal jangkauan khalayak. Lembaga atau komunitas dan masyarakat dapat membangun pemahaman karena adanya jangkauan media sosial yang lebih luas. Ilmu pengetahuan yang diberikan berisi informasi yang utuh dan dapat diakses melalui orang pertama. Dalam hal ini, akses langsung membawa perubahan terhadap pola komunikasi yang sebelumnya menjadi satu arah kemudian menjadi arah yang lebih berinteraksi (Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Bawaslu RI).

2. Sebagai wadah alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Semarang dalam melanjutkan Rencana Tindak Lanjut

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, anggota Gempar Semarang terdiri dari para alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Kota Semarang lintas angkatan. Setelah menjadi alumni SKPP, tentunya terdapat Rencana Tindak Lanjut. Artinya bagaimana para alumni SKPP melanjutkan misinya untuk mengenalkan dan menyebarkan ilmu tentang pengawasan partisipatif setelah mengikuti pendidikan SKPP. Oleh karena itu sebagian alumni SKPP Kota Semarang membentuk komunitas Gempar Semarang sebagai bentuk nyata dari Rencana Tindak Lanjut.

Meskipun komunitas Gempar Semarang bukan menjadi bagian dari Bawaslu, tetapi semangat dari para alumni SKPP Kota Semarang patut diapresiasi karena membentuk suatu wadah secara inisiatif. Tujuan dan visi yang dimiliki Gempar Semarang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat Kota Semarang terhadap pengawasan partisipatif.

Keberadaan Gempar Semarang menjadi wadah bagi para alumni SKPP Kota Semarang yang ingin memberikan ilmunya tentang pengawasan partisipatif, sebab tidak semua alumni SKPP Kota Semarang memiliki rasa kepedulian dan semangat yang sama untuk mengajak warga Kota Semarang mengenal pentingnya pengawasan partisipatif. Hal ini

tentunya menunjukkan bahwa bagi para alumni SKPP Kota Semarang yang memiliki semangat dalam menekuni Rencana Tindak Lanjut merupakan alumni SKPP yang berkualitas. Para alumni yang semangat untuk bergabung dalam pendidikan SKPP tidak hanya mengikuti trend atau mengisi waktu luang semata, namun memang peduli pada sistem politik di Indonesia. Hingga pada akhirnya mereka bergabung dan melanjutkan untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat Kota Semarang. Tentunya keberadaan komunitas Gempar Semarang juga menunjukkan bahwa Bawaslu melalui program pendidikan SKPP cukup berhasil melahirkan masyarakat yang peduli akan pengawasan partisipatif.

3. Membantu lembaga pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya mengawasi Pemilu

Dengan keberadaan komunitas Gempar Semarang dan keikutsertaan para anggotanya dalam mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang, hal ini dapat membantu lembaga resmi yang mengawasi dan memantau Pemilu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Seperti yang dikatakan oleh Aulia dalam wawancara berikut;

“Perbedaan Gempar Semarang dengan lembaga pengawas resmi yaitu dalam hal legalitas. Keberadaan Gempar Semarang dapat mengawasi aspek yang belum dapat dijangkau oleh lembaga resmi yaitu aspek informal karena keterbatasan waktu dan tenaga. Ketika mengenalkan pengawasan partisipatif ke masyarakat, mereka tidak begitu merasa terintimidasi karena kita dari lembaga resmi, mereka akan merasa sama dan setara. Namun, ada juga yang menanyakan legalitas Gempar Semarang” (wawancara, Aulia, 07 April 2023).

Meskipun bukan badan organisasi resmi, namun keikutsertaan komunitas Gempar Semarang yang berbasis masyarakat sangat membantu karena masyarakat akan menerima dengan mudah, tetapi juga beberapa akan mempertanyakan soal legalitas Gempar Semarang. Sebab siapa Gempar Semarang dan atas dasar apa mengenalkan pengawasan

partisipatif kepada masyarakat. Harapannya Gempar Semarang dapat membantu lembaga pengawas Pemilu mengenalkan pengawasan partisipatif kepada aspek yang belum sempat terlaksanakan.

Sebelum berani turun ke masyarakat, anggota Gempar Semarang sudah mengikuti pendidikan SKPP sehingga mereka memiliki bekal ilmu tentang pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Semarang pun sangat menantikan dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan Gempar Semarang dari awal pembentukan hingga sekarang saat menjalankan seluruh program kerja. Tidak hanya menantikan, Bawaslu Kota Semarang seringkali mengundang Gempar Semarang untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif. Harapannya ilmu yang didapatkan dari kegiatan dan sosialisasi yang diadakan Bawaslu Kota Semarang dapat menambah bekal dan pedoman Gempar Semarang ketika mengenalkan pengawasan partisipatif ke masyarakat.

Gambar 8 Sosialisasi Bawaslu Kota Semarang dengan Gempar Semarang



Sumber: Gempar Semarang

Tak hanya itu, keikutsertaan Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat dapat membentuk sarana agar para anggota mempelajari pola komunikasi dan

sosialisasi politik yang biasa dilakukan oleh Bawaslu dalam memberikan pemahaman terkait kepemiluan. Karena sebelumnya para anggota Gempar Semarang hanya sebagai masyarakat pemilih, tetapi sekarang bertambah peran menjadi kader yang mengenalkan dan mengawasi pemilu sehingga menjadi pengalaman bagi anggota Gempar Semarang dalam bersosialisasi dan berkomunikasi kepada masyarakat pemilih.

Dalam melakukan peran untuk mengenalkan pengawasan partisipatif, komunitas Gempar Semarang memiliki hambatan baik internal dan eksternal. Seperti yang dikatakan oleh Soraya selaku Ketua Gempar Semarang sendiri, komunitas ini memiliki beberapa kendala internal yaitu (1) kendala operasional, karena kesibukkan anggota masing-masing sehingga Gempar Semarang hanya bisa berkegiatan secara kondisional dan kurang aktif berkegiatan; (2) kurangnya SDM, hanya terdiri dari 22 anggota tentunya Gempar Semarang sangat kesulitan untuk mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat sasaran; (3) status legalitas, karena hanya komunitas biasa yang usianya masih muda tentunya banyak masyarakat yang mempertanyakan status legalitas Gempar Semarang, tak hanya itu Gempar Semarang pun tidak bisa bekerjasama bersama dinas lainnya, dan tidak bisa masuk ke ranah yang lebih luas lagi; (4) tidak ada anggaran pemasukan, statusnya yang hanya komunitas independen sehingga sulitnya mendapat pemasukan anggaran dari masing-masing anggota sehingga Gempar Semarang sulit untuk berkegiatan karena tidak memiliki anggaran.

Sedangkan kendala eksternal yang dirasakan oleh Gempar Semarang sendiri yaitu masyarakat yang masih berprasangka buruk ketika mendengar kata politik dan pemilu. Akibatnya Gempar Semarang berperan untuk mengenalkan sedikit demi sedikit pentingnya mengetahui pemilu karena tidak selalu berkonotasi buruk. Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menempatkan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat dapat mengerti maksud ilmu yang diberikan Gempar Semarang.

Kendala dan hambatan internal dan eksternal yang dialami komunitas Gempar Semarang membuat para anggota menyadari bahwa Gempar Semarang akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan visinya mengenai pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang. Untuk itu, Gempar Semarang memiliki langkah yang akan dilakukan kedepannya yaitu Gempar Semarang akan berusaha untuk lebih aktif lagi dalam berkegiatan.

Analisis teori strukturasi dalam hal ini yaitu Gempar Semarang menjadi agen harus mampu memberikan sederet kekuasaan sederhana, termasuk saat mengenalkan pengawasan partisipatif dan berusaha untuk memberikan pengaruh yang disebarkan orang lain. Peran yang dilakukan Gempar Semarang termasuk dalam agensi dan kekuasaan, artinya aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan akan bergantung dengan kemampuan yang dimiliki Gempar Semarang ketika mengenalkan pengawasan partisipatif pada suatu keadaan. Gempar Semarang tidak dapat melakukan peran yang dimiliki apabila seluruh anggota Gempar Semarang tidak memiliki kekuasaan untuk mengetahui ilmu tentang pengawasan partisipatif. Untuk itu tidak semua orang dapat masuk dan menjadi anggota Gempar Semarang jika mereka bukan termasuk dalam alumni SKPP Kota Semarang. Paling tidak, jika seseorang ingin menjadi anggota Gempar Semarang artinya harus mempunyai rasa kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengawasan partisipatif sebelum mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

Menjadi agen dalam menjalankan agensi (peran) harus memiliki kekuasaan yaitu ilmu yang mumpun mengenai pengawasan partisipatif. Kemudian jika Gempar Semarang berhasil menjadi agen yang melakukan pola rekursif yaitu peran yang berulang-berulang dengan cara yang sama maka akan membentuk realitas sosial yaitu perubahan. Namun, kenyataannya Gempar Semarang tidak bisa menjadi agen karena belum bisa melakukan pola rekursif pada saat mewujudkan visi dan misinya untuk mensosialisasikan dan membiasakan pengawasan partisipatif. Dalam teori strukturasi dijelaskan jika realitas sosial dapat terbentuk jika interaksi dilakukan secara berulang-

ulang, tetapi Gempar Semarang memiliki banyak kendala sehingga kegiatan dilakukan secara kondisional, dalam media sosial pun Gempar Semarang kurang aktif dalam membagikan konten infografis mengenai pengawasan partisipatif. Jika interaksi yang dilakukan secara langsung saja tidak berhasil, bagaimana menggunakan media sosial yang tidak secara langsung. Akibatnya peran Gempar Semarang sebagai agen belum bisa terlihat dan Gempar Semarang gagal menjadi agen.

BAB V

PERUBAHAN YANG TERJADI DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA MASYARAKAT KOTA SEMARANG SETELAH ADANYA PERAN GEMPAR SEMARANG

Di tengah masa menjelang Pemilu Serentak 2024, pengawasan menjadi hal yang cukup menyulitkan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui proses pengawasan itu seperti apa. Kemudian kendala terkait bagaimana caranya melakukan komunikasi ketika memberikan informasi kepada lembaga berwenang mengenai pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu dan lainnya. Terlebih adanya oknum yang mengatasnamakan bantuan sosial untuk melakukan politik uang demi memanfaatkan situasi di saat kampanye berlangsung.

Seperti yang diungkapkan dalam berita Semarang Kota oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Naya Amin Zaini menjelaskan jika seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang dari berbagai kalangan harus terlibat dalam pengawasan. Hal ini dikarenakan sejati-jatinya pengawas merupakan masyarakat itu sendiri. Kota Semarang termasuk dalam kota yang mempunyai score tertinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu se-Jawa Tengah yaitu sebesar 73,26 persen. Masyarakat sangat perlu melakukan pengawasan, paling tidak dimulai dari dirinya sendiri dalam melindungi hak pilihnya agar tidak diintervensi oleh berbagai pihak, kemudian memberikan sosialisasi dan pendidikan politik untuk keluarganya sendiri (*website* resmi Semarang Kota).

Untuk itu peran yang dilakukan Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang cukup membantu Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu dalam mengawasi rangkaian pengawasan Pemilu. Bawaslu membutuhkan kontribusi dari masyarakat, kemudian kehadiran Gempar Semarang menjadi penting bahwa masyarakat perlu dibekali pendidikan atau informasi mengenai jenis-jenis pelanggaran sehingga

dapat melakukan pengawasan partisipatif. Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif merupakan embrio pengawas-pengawas partisipatif yang diharapkan dapat menyebar di masyarakat. Melalui komunitas Gempar Semarang, ditularkannya virus-virus kepengawasan pada masyarakat, komunitas, dan organisasi kepemudaan di Kota Semarang. Gempar Semarang diharapkan dalam 20 tahun kedepan menjadi sukarelawan mitra Bawaslu dan berani mencegah serta melaporkan terkat dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya.

Apabila peran yang dilakukan Gempar Semarang dalam mengkampanyekan pengawasan partisipatif dapat terus terlaksana secara berkesinambungan, akibatnya akan lahir tunas-tunas pengawas partisipatif secara subur di masyarakat bukan hanya menjadi autopis melainkan nyata dan dapat dipetik hasilnya di masa yang akan datang (Susanti, 2021). Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya memiliki bentuk kegiatan yang belum terlaksana secara signifikan yaitu, membentuk tim yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif, kemudian sebagai wadah alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Semarang dalam melanjutkan Rencana Tindak Lanjut, dan sebagai komunitas yang membantu lembaga pengawas Pemilu dalam mengawasi Pemilu. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat Kota Semarang setelah Gempar Semarang mewujudkan visinya saat mengkampanyekan pengawasan partisipatif dengan materi atau informasi yang telah diberikan.

A. Materi Yang Diberikan Gempar Semarang Dalam Mengkampanyekan Pengawasan Partisipatif

Dalam berkegiatan sebagai tim yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif, masyarakat menjadi salah satu bagian dari tolak ukur yang penting di dalam suatu wilayah, terdapat pelaksanaan sebuah kegiatan dan program-program. Kontribusi yang diberikan masyarakat menjadi pendukung saat kegiatan atau program terlaksana, hal ini menjadikan lembaga pengawas Pemilu dan komunitas pengawas Pemilu untuk bekerja lebih optimal. Seperti kegiatan yang dilakukan Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan

partisipatif lewat metode yang digunakan yaitu *peer educator* dan media sosial pasti memiliki ciri khas tersendiri. Saat melaksanakan kegiatan, dukungan penuh dari masyarakat tidak mudah untuk dilakukan.

Seperti yang dikatakan oleh Bunga selaku Koor. Divisi Media dalam wawancara berikut;

“Setiap masyarakat sangat perlu mengetahui pentingnya melakukan pengawasan Pemilu. Dalam mengkampanyekan pengawasan partisipatif tentunya dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian lanjut mensosialisasikan kepada keluarga sendiri, setelah itu ke masyarakat lainnya. Ketika mengawasi Pemilu tentunya ada banyak bentuk, tidak hanya memberikan suara di TPS saja tetapi juga perlunya mengawasi jalannya Pemilu, adakah kampanye hitam dan politik uang yang terjadi. Jika masyarakat ikut mengawasi Pemilu tentunya akan membantu kinerja lembaga pengawas Pemilu, karena dalam mengawasi Pemilu tidaklah mudah, banyak yang perlu diawasi tetapi minimnya para pengawas. Untuk itu penting sekali adanya masyarakat pengawas partisipatif” (wawancara, Bunga, 07 April 2023).

Dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menjadi standar Pemilu yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu, sekaligus menjadi salah satu parameter dalam proses penyelenggaraan Pemilu demokratik. Tujuan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu terbagi menjadi dua. Pertama, dapat meningkatkan kualitas perilaku memilih, artinya ketika memilih secara cerdas yang berdasarkan pada informasi lengkap dan akurat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, memastikan suara yang diberikan oleh setiap pemilih sudah menjadi bagian dari keputusan lembaga pengawas dan pemantau Pemilu tentang hasil Pemilu, artinya menjamin bahwa suara yang diberikan tidak terjadi kebocoran di tengah proses Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu dapat dibedakan menjadi sejumlah bentuk kegiatan seperti mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, serta memberikan informasi dan pendidikan terkait pengawasan Pemilu. Dengan keikutsertaan masyarakat

dalam mengawasi Pemilu menjadi salah satu bentuk dari menggunakan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.

Bentuk kegiatan yang dilakukan Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif tidak lepas dari materi atau informasi yang disampaikan. Untuk mengenalkan pengawasan partisipatif, terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh Gempar Semarang kepada masyarakat Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh Aulia saat wawancara, bahwa ilmu yang diberikan Gempar Semarang baik lewat metode *peer educator* dan media sosial yaitu seputar pengawasan partisipatif, demokrasi, Pemilu, tugas lembaga penyelenggara pemilu, dan beberapa pengetahuan lainnya. Berikut materi yang diberikan Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif:

1. Demokrasi

Demokrasi merupakan keadaan negara di mana dalam suatu sistem pemerintahannya kedaulatan dipegang oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara memberikan penekanan pada pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.

Dalam prinsip demokrasi, suatu pemerintahan dinilai demokratis jika mekanisme pemerintahannya terwujud dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Artinya keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur melalui prinsip-prinsip tertentu yang sekaligus menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

2. Asas Pemilu

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak

pilihnya secara langsung berdasarkan hati nuraninya tanpa perantara dan tingkatan. Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak dalam memberikan suaranya. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin menggunakan hak pilihnya dan dijamin keamanannya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara akan dirahasiakan dan dijamin oleh peraturan perundangan.

3. Pengertian Politik

Pengertian politik dalam arti kepentingan umum dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan terfokus pada kepentingan umum baik itu yang ada di bawah kekuasaan negara maupun daerah. Sedangkan pengertian politik secara sederhana merupakan sebuah teori, metode atau teknik ketika mempengaruhi orang baik, baik sipil dan individu. Kemudian dapat disimpulkan pengertian politik merupakan sebuah tahapan untuk membangun posisi kekuasaan dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat.

4. Penyelenggara Pemilu

Organisasi kelembagaan Pemilu di Indonesia menurut UU No. 7 Tahun 2017 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Lembaga yang pertama Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU pusat beranggotakan tujuh komisioner yang dipilih oleh panitia seleksi kemudian diseleksi oleh DPR melalui proses *fit and proper test* kemudian dilantik oleh Presiden. Sedangkan KPU Provinsi beranggotakan lima atau tujuh orang, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan tiga atau lima orang. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dibantu oleh kesekretariatan, di tingkat pusat

dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kesekretariatan diisi oleh tenaga-tenaga baik melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non PNS.

Lembaga yang kedua Bawaslu, merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Di tingkat Provinsi ada Bawaslu Provinsi menurut UU No. 15 Tahun 2011 menjadi badan permanen yang ada di tiap provinsi, sebelum adanya UU ini bersifat *ad hoc* bernama Panwas Provinsi. Berdasarkan undang-undang pemilu, perangkat Bawaslu terdiri atas; Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Untuk keanggotaannya Bawaslu pusat terdiri dari lima orang, Bawaslu Provinsi terdiri dari lima atau tujuh orang, Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri sebanyak tiga atau lima orang, dan Panwaslu Kecamatan sebanyak tiga orang (Modul Sekolah Dasar Pengawasan Partisipatif Tingkat Dasar, Bawaslu RI)

Lembaga yang ketiga DKPP, merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan/desa. Pada tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara Pemilu. Anggota DKPP dipilih dari masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing satu perwakilan dari unsur anggota KPU dan Bawaslu (*website* resmi DKPP).

5. Pengawasan Partisipatif

Pada materi pengawasan partisipatif yang menjadi inti dari pembahasan dan visi yang dijalankan Gempar Semarang, komunitas

Gempur Semarang menjelaskan kepada masyarakat jika terdapat bermacam model partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu. Hubungan antara pengawas dan pemantau selalu terjadi karena aktivitas yang dilakukan memiliki satu tujuan dan semangat yang sama, yaitu mengawasi proses Pemilu. Pemantau dan pengawas sama-sama menopang satu misi untuk terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil. Namun, perbedaannya terletak jika pemantau Pemilu bekerja sebagai memantau penyelenggara, sedangkan pengawas Pemilu memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pemilu. Kerja pemantauan menjadi bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas Pemilu tujuannya agar dapat ditindaklanjuti.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam Pemilu semenjak Bawaslu resmi sebagai lembaga nasional. Ide pengawasan partisipatif berasal karena adanya kesadaran akan perlunya selalu membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam setiap proses politik. Jika peristiwa politik diwarnai oleh partisipasi publik yang tinggi dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik akan semakin mendekati demokrasi yang ideal.

Gempur Semarang menjelaskan mengapa pengawasan partisipatif menjadi penting. Pertama, pengawasan partisipatif dapat membangun minat masyarakat akan kepedulian mengenai penyelenggaraan Pemilu dan mengikuti informasi tentang proses Pemilu. Hal ini dapat berupa bentuk kegiatan seperti pendidikan pemilih dalam pengawasan, sosialisasi pengawasan Pemilu, dan meningkatkan sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kedua, bertujuan meningkatkan legitimasi Pemilu. Bentuknya berupa memilih calon pemimpin, musyawarah membahas partai dalam Pemilu, dan mengajak untuk mengikuti transaksi politik dengan peserta Pemilu. Ketiga, menjamin Pemilu yang adil. Bentuknya diartikan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS.

Pada akhirnya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan pihak yang terlibat dapat berperan sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Ketika prosedur penyelenggaraan berlangsung, keikutsertaan masyarakat dalam proses mengawasi di lapangan berdampak pada peningkatan kesadaran dan melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi, hingga akhirnya berani melakukan pencegahan.

Pemilu menjadi sarana partisipasi politik warga negara untuk membentuk kedaulatan rakyat. Pemilu bukan hanya seremonial politik tetapi masyarakat menjadi subjek dalam proses pemilu sehingga akan menentukan kualitas demokrasi. Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat mewujudkan masyarakat yang aktif ketika mengikuti perkembangan demokrasi. Bagi masyarakat pemilih, pengawasan partisipatif menjadi sarana pendidikan politik karena masyarakat yang berkontribusi ketika pengawasan pemilu dapat mengikuti dinamika politik yang sedang terjadi, kemudian secara tidak langsung mengetahui tentang penyelenggaraan pemilu dan proses yang berlangsung. Dan lembaga penyelenggara pemilu dapat merasakan kehadiran pengawasan masyarakat dapat mengawal dan memperingatkan lembaga untuk menyelenggarakan pemilu secara berhati-hati, jujur, dan adil (Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar, Bawaslu RI).

Ilmu yang disampaikan Gempar Semarang berdasarkan pada ilmu yang didapatkan saat mengikuti pendidikan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif bersama Bawaslu. Untuk itu Gempar Semarang menggunakan pedoman modul Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang diterbitkan oleh Bawaslu. Pada pembahasan mengenai demokrasi, Gempar Semarang memberikan ilmu pengetahuan yang terdiri dari pengertian demokrasi, nilai-nilai demokrasi. Setelah itu, mengerucut mengenai pemilu di Indonesia yang terdiri dari asas pemilu, lembaga penyelenggara pemilu. Pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif menjadi pembahasan utama dalam kegiatan Gempar Semarang, sisanya

hanya menjadi dasar untuk sebelum masyarakat memahami konsep pengawasan partisipatif itu sendiri.

B. Perubahan Yang Terjadi Pada Masyarakat Kota Semarang Setelah Gempar Semarang Mengkampanyekan Pengawasan Partisipatif

Pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif menjadi kunci dari kesuksesan sebuah Pemilu. Beberapa masyarakat Kota Semarang mengungkapkan perasaannya terkait keinginan dan kesadaran untuk memberikan informasi yang mereka ketahui mengenai Pemilu, tetapi hal tersebut kembali kepada pribadi masing-masing masyarakat, apakah informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik atau tidak. Menurut analisis peneliti, masyarakat Kota Semarang belum sepenuhnya mengetahui konsep pengawasan partisipatif. Untuk itu kehadiran Gempar Semarang membantu lembaga Pengawas untuk mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang. Namun, peran yang dilakukan Gempar Semarang belum terlihat signifikan sehingga tidak membawa dampak yang besar terkait peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Semarang. Akibatnya tidak adanya perubahan dalam masyarakat terkait pengawasan partisipatif, tetapi cukup membantu kepada masyarakat terkait memahami konsep pengawasan partisipatif yang sebelumnya tidak mengetahuinya.

Perubahan yang terjadi dalam pemahaman pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang terbagi dalam beberapa sasaran kelompok. Pertama, kelompok pemilih pemula yang merupakan mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam Pemilu, rentan usia pada pemilih pemula yaitu 17-21 tahun. Dalam wawancara bersama pemilih pemula di Kota Semarang, pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif masih sangat jarang diketahui. Untuk itu Gempar Semarang dalam kelompok sasaran ini berusaha untuk mengenalkan pengawasan partisipatif dengan metode *peer educator* menggunakan bahasa

yang mudah untuk dipahami oleh pemilih pemula yang masih tergolong remaja. Gempar Semarang mengenalkan terlebih dahulu apa itu politik sebelum mengenalkan pengawasan partisipatif.

Seperti dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama mahasiswa SA yaitu sebagai berikut;

“Sebelum Kakak-kakak dari komunitas Gempar Semarang mengenalkan pengawasan partisipatif, saya sendiri belum mengetahui apa itu pengawasan partisipatif dan politik sendiri. Namun, setelah mereka mengenalkan pengawasan partisipatif saya jadi tahu bahwa pengawasan partisipatif itu sangat penting. Terlebih satu suara dari masyarakat sangat menentukan pemimpin selanjutnya” (wawancara, SA, 02 Juni 2022”).

Dalam wawancara tersebut dipahami jika pemilih pemula masih belum mengetahui apa itu politik, Pemilu, pengawasan partisipatif, pentingnya pengawasan partisipatif, dan siapa saja lembaga penyelenggara Pemilu. Kemudian keberadaan peran Gempar Semarang membantu para pemilih pemula untuk lebih peduli mengenai Pemilu sehingga mereka jadi sedikit lebih paham apa itu konsep pengawasan partisipatif.

Kemudian MHB dalam wawancara berikut;

“Dari yang saya pahami, pengawasan partisipatif sendiri merupakan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pengawasan dalam Pemilu tidak hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu saja, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi Pemilu. Pengawasan partisipatif sendiri banyak bentuknya mulai dari mengecek jika nama diri pribadi sudah masuk dalam daftar pemilih, kemudian ikut mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu, dan jika ada kecurangan atau pelanggaran dalam Pemilu berani melaporkan kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu” (wawancara, MHB, 02 Juni 2023).

Dari wawancara tersebut menunjukkan jika salah satu remaja jadi mengetahui apa itu pengawasan partisipatif. Meskipun mereka belum mempraktekkan secara langsung ilmu tersebut, tetapi setidaknya mereka

sudah mengetahui secara teori jika pengawasan partisipatif menjadi sangat penting untuk diketahui. Ini lah salah satu bukti bahwa peran Gempar Semarang membantu sebatas pemahaman pada pemilih pemula terkait pengawasan Partisipatif.

Kemudian kelompok sasaran kedua yaitu kalangan perempuan yakni Ibu-ibu PKK yang seringkali menjadi sorotan karena mudah menerima berita hoax dan politik uang dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu Gempar Semarang, menjadikan kalangan perempuan mulai dari kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk dalam kelompok sasaran ketika mengenalkan pengawasan partisipatif. Salah satunya Gempar Semarang sudah berhasil mengenalkan pengawasan partisipatif kepada Ibu-ibu PKK di terlaksana di Kelurahan Pleburan, Gempar berusaha menggunakan metode dan bahasa dengan contoh kasus yang seringkali dijumpai oleh Ibu-ibu PKK sehingga apa yang disampaikan Gempar Semarang dapat diterima oleh mereka.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu TR dalam wawancara berikut;

“Adik-adik Gempar Semarang saat itu mengenalkan pengawasan partisipatif kepada kami Ibu-ibu PKK. Mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jadi saya pun dapat memahaminya dengan baik. Mereka juga memberikan contoh, seperti kalau ada yang memberi sembako dan amplop untuk memilih caleg dari partai ini sudah termasuk suap menyuap dan politik uang. Kemudian mereka juga memberitahu saya untuk tidak sembarangan memberikan identitas kami ke orang lain yang mengatasnamakan lembaga atau partai tertentu karena bisa saja saya dijadikan untuk menjadi anggota partai tanpa sepengetahuan saya sendiri” (wawancara, Ibu TR, 02 Juni 2023).

Kemudian Ibu SI menambahkan dalam wawancara berikut;

“Dari yang Gempar Semarang sampaikan mengenai pengawasan partisipatif membuat saya jadi akan lebih berhati-hati untuk menerima bingkisan dalam bentuk apapun dari sembarang pihak. Kemudian kalau ada berita saya jadi ga mudah untuk langsung percaya, saya akan memastikan terlebih dahulu informasi yang diterima” (wawancara, Ibu SI, 02 Juni 2023).

Perbedaan pada pemilih pemula dengan kalangan Ibu-ibu PKK cukup jelas, jika Ibu-ibu akan dengan mudah menerima berita hoax dan politik uang. Mereka juga seringkali menjadi sasaran empuk dari para oknum untuk memanipulasi politik dan Pemilu. Sedangkan untuk pemilih pemula permasalahannya terletak pada minimnya pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif karena mereka belum memiliki pengalaman dalam memilih. Hal ini sangat penting untuk mengetahui peran dan apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat dalam mengawasi Pemilu.

Namun hal ini berbeda dengan kalangan generasi muda millennial dan gen-z yang memiliki pengalaman dalam memilih, kebanyakan dari mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif. Tak hanya itu, mereka juga turut serta menjadi masyarakat partisipatif seperti menyaring berita hoax, mengikuti perkembangan Pemilu di Indonesia termasuk siapa saja yang akan menjadi calon pemimpin kedepannya, mengetahui bahayanya golput dan politik uang, dan kinerja dari lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, metode yang digunakan Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif kepada kelompok sasaran ini tidak begitu sulit, biasanya Gempar Semarang lebih banyak diskusi dan sharing ilmu bersama.

Seperti wawancara berikut bersama AA sebagai anak muda yang peduli dengan pengawasan partisipatif;

“Saya cukup peduli dengan pengawasan partisipatif, menurut saya sendiri jika masyarakat Kota Semarang semakin aktif menjadi masyarakat partisipatif maka sistem pemerintahan akan berjalan lebih baik. Meskipun kontribusi saya belum begitu berdampak besar, tetapi rasa peduli saya untuk tidak mudah menerima berita hoax, ikut demo menegakkan keadilan, dan ikut serta memilih dalam Pemilu rasanya akan membantu sistem pemerintahan ini karena satu suara dari rakyat akan membawa perubahan lebih baik” (wawancara, AA, 02 Juni 2023).

Kemudian KNF juga menambahkan sebagai berikut;

“Keberadaan komunitas Gempar Semarang sangat bagus, saya merupakan salah satu followers mereka. Apa yang mereka sampaikan di media sosial sedikit menambah pengetahuan saya mengenai pengawasan partisipatif. Apabila Gempar Semarang lebih aktif lagi dan banyaknya komunitas atau organisasi lain yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif pastinya akan membawa perubahan pada masyarakat untuk lebih peduli pada Pemilu sehingga meminimalisir pelanggaran yang terjadi” (wawancara, KNF, 02 Juni 2023).

Dapat dilihat dari seluruh pernyataan beberapa masyarakat Kota Semarang, keberadaan peran Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya mensosialisasikan pengawasan partisipatif belum bisa membawa perubahan pada masyarakat sasaran. Peran yang dilakukan Gempar Semarang hanya sebatas memberikan pemahaman saja kepada masyarakat sasaran, seperti dari yang awalnya belum mengetahui apa itu pengawasan partisipatif, termakan berita hoax, ikut menerima politik uang hingga akhirnya lebih berhati-hati dan peduli pada pengawasan partisipatif.

Jika Gempar Semarang lebih aktif dalam berkegiatan mengenalkan pengawasan partisipatif dan didukung oleh semangat masyarakat Kota Semarang maka partisipasi politik pada Pemilu akan meningkat. Akibatnya, dalam Pemilu selanjutnya yang akan berlangsung dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi karena keberanian masyarakat untuk melapor kepada lembaga berwenang dan menciptakan kestabilan pemerintahan. Namun, kenyataannya Gempar Semarang saat ini belum bisa membawa perubahan, jika dapat membawa perubahan pastinya didukung oleh data mumpun seperti peningkatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Analisis teori strukturasi dalam bab ini yaitu bahwa terjadi dualitas struktur. Dualitas struktur sendiri merupakan ketika tindakan manusia mereproduksi struktur-struktur, artinya sumber daya yang diterapkan dalam suatu interaksi yang terjadi secara berulang-ulang dalam interaksi yang sama membentuk perubahan. Hubungan yang dibangun antara agen (Gempar Semarang) dan struktur (materi atau informasi yang disampaikan Gempar

Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif) membentuk dualitas struktur. Dalam hal ini hubungan keduanya diterapkan dalam interaksi bermasyarakat secara berulang-ulang. Ketika Gempar Semarang terus mengenalkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat secara berulang-ulang membentuk sebuah realitas sosial yaitu perubahan terkait pengawasan partisipatif pada masyarakat sasaran di Kota Semarang. Kenyataannya Gempar Semarang belum bisa berperan menjadi agen akibatnya tidak ada perubahan yang terjadi pada masyarakat sasaran mengenai pengawasan partisipatif. Berkegiatan secara langsung saja dilakukan secara kondisional bagaimana bisa membawa perubahan kepada masyarakat. Masyarakat sasaran hanya sebatas memahami mengenai ilmu pengawasan partisipatif, tidak bisa dibuktikan dengan perubahan nyata yang terjadi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diberi judul Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum: Studi Peran Gerakan Masyarakat Partisipatif Kota Semarang maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Pembentukan Gempar Semarang berawal dari inisiatif para alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Kota Semarang dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut sebagai bentuk nyata karena telah mengikuti pendidikan SKPP yang telah diadakan oleh Bawaslu. Para anggota Gempar Semarang ingin ilmu yang didapatkan selama pendidikan politik SKPP dapat disalurkan kepada masyarakat, Gempar Semarang memiliki tujuan yaitu mensosialisasikan dan membiasakan pengawasan partisipatif kepada masyarakat sasaran di Kota Semarang yang terdiri dari pemilih pemula, generasi muda, dan perempuan.

Terdapat dua fakta yang terjadi di lapangan. Pertama, dalam kerangka mewujudkan visi dan misinya, Gempar Semarang memiliki bentuk kegiatan yang terdiri dari: (1) membentuk tim yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif. Metode yang digunakan yaitu *peer educator* dan media sosial, (2) sebagai wadah alumni SKPP Kota Semarang dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut, dan (3) membantu lembaga pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya mengawasi Pemilu.

Gempar Semarang sebagai tim yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif memiliki metode tersendiri yaitu lewat *peer educator* dan media sosial. *Peer educator* menjadi salah satu cara yang digunakan komunitas Gempar Semarang dalam mengenalkan pengawasan partisipatif lewat sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat. Kemudian lewat media sosial, Gempar Semarang baru menggunakan instagram lewat akun *official* bernama @gemparsmg dengan 16 postingan dan 1,509 pengikut di instagram dengan berbagi konten infografis berupa postingan foto konten infografis, *reels* atau

video yang berisi informasi berupa pengawasan partisipatif, pemilu, demokrasi dan pengetahuan lainnya. Kegiatan Gempar Semarang dalam mewujudkan visinya dilakukan secara kondisional, tidak memiliki jadwal yang pasti. Dalam kurun waktu satu tahun Gempar Semarang mengkampanyekan pengawasan partisipatif terhitung kurang lebih hanya sepuluh kali kegiatan menggunakan metode *peer educator* dan media sosial.

Kedua, melalui kegiatan yang dilakukan Gempar Semarang dalam analisa penulis, Gempar Semarang belum bisa memberikan peran yang signifikan terhadap pengawasan partisipatif. Peran yang dilakukan Gempar Semarang hanya sebatas melaksanakan kegiatan yang sudah disebutkan. Komunitas Gempar Semarang belum mampu membantu Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dan menciptakan perubahan yang signifikan terkait perilaku pemilih, tetapi sudah dapat meningkatkan pemahaman pemilih yang mengikuti sosialisasi, diskusi, dan akses media sosial Gempar Semarang.

Dapat dikatakan bahwa Gempar Semarang gagal dan belum bisa berperan menjadi agen karena tidak bisa mewujudkan visinya dan mengkampanyekan pengawasan partisipatif secara rekursif. Akibatnya, Gempar Semarang tidak bisa membentuk realitas sosial yaitu perubahan yang terjadi kepada masyarakat sasaran mengenai pengawasan partisipatif. Gempar Semarang memiliki banyak kendala internal dan eksternal seperti kesibukkan para anggotanya, tidak memiliki jadwal yang pasti dalam berkegiatan, status legalitas, masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Gempar Semarang, dan masalah operasional sehingga Gempar Semarang tidak dapat membentuk interaksi secara berulang-ulang. Berkegiatan secara langsung saja dilakukan secara kondisional bagaimana bisa membawa perubahan kepada masyarakat sasaran. Hal ini membuktikan bahwa Gempar Semarang gagal menjadi agen dalam mewujudkan visinya dan mengkampanyekan pengawasan partisipatif kepada masyarakat sasaran di Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa yang perlu diperhatikan baik untuk peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian dan kepada komunitas Gempar Semarang dan lembaga penyelenggara Pemilu di Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan dan mengembangkan penelitian sejenis, disarankan untuk lebih menentukan studi kasus yang lebih rinci dan mengerucut sehingga peran suatu lembaga atau komunitas tertentu dapat terlihat lebih nyata dan jelas.
2. Untuk komunitas Gempar Semarang, diperlukan semangat dan keaktifan untuk lebih mengenalkan pengawasan partisipatif. Metode yang sudah diterapkan diharapkan untuk lebih dikembangkan dan dibuat jadwal kegiatan secara berkala. Kemudian jika belum bisa membuat metode baru, maka perlunya perekrutan anggota baru agar lebih banyak kader yang mengkampanyekan pengawasan partisipatif kepada masyarakat Kota Semarang. Akibatnya peran sosial yang dilakukan Gempar Semarang dapat meningkatkan pengawasan partisipatif pada masyarakat sasaran bahkan seluruh masyarakat Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. A. (2020). Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens. *Jurnal Translitera, Vol 9 No. 2*.
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyan, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Andiasnyah, R., Adityawarman, & Garis, R. R. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dalam Mewujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. *Undergraduated (S1) thesis. Ciamis: Universitas Galuh*.
- Ardan, M., & Achmad, D. (2022). Otoritas Pengawasan Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare. *JURNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara*.
- Ardiansyah, B. R. (2021, Mei 11). *Pemikiran Anthony Giddens: Analisis Perspektif Teori Strukturasi*. Dipetik Februari 12, 2023, dari HMPSFISHIPOL: <http://hmpsfis.student.uny.ac.id/?p=1019>
- Arifianto, S. (2016). *Implementasi Metode Penelitian "Studi Kasus" Dengan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bilhaq, S. (2022, November 8). GEMPAR Semarang. (A. Q. A'ina, Pewawancara)
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2003). *The Constitution of Society Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Penerbit Pedati.
- Giddens, A. (2009). *Problematika Utama dalam teori Sosial Aksi, struktur, dan kontradiksi dalam analisis sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junaidi, V. (2013). *Perlibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

- Maidin, Q. H. (2021). Pengawasan Partisipatif dalam Tahapan Pemilihan Walikota Makassar 2020 di Masa Pandemi COVID-19. *Undergraduated (S1) thesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.*
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP Bawaslu sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan.*
- Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar, Bawaslu RI
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah. (2016). *Media Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazar, E. (2021). Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi Tahun 2020. *Undergraduated (S1) thesis. Jambi: Universitas Jambi.*
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan). *Journal of Political Issues.*
- Putri, A. M. (2022). Efektivitas Metode Peer Educator terhadap Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu dalam Upaya Pencegahan Hipertensi di Kelurahan Sukodadi Wagir Kabupaten Malang. *Perpustakaan Poltekkes Malang.*
- Sanusi, A. R. (2016). Peran Organisasi Kemahasiswaan Ekstrauniversiter sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa dalam Menumbuhkan dan Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara Indonesia (Studi Deskriptif terhadap Organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI). *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .*
- Solihah, R., Bairus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik.*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: CV Alfabeta.

Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Susanti, N. (2021, November 24). *Menanti Aksi Nyata Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu*. Dipetik Oktober 14, 2022, dari Antara Jateng: <https://jateng.antaranews.com/berita/417781/menanti-aksi-nyata-alumni-sekolah-kader-pengawas-partisipatif-bawaslu>

Susanti, N. (2021). *Pengawasan dalam Narasi dan Angka Pilkada Kota Semarang 2020*. Semarang: Bawaslu Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Website Profil Pemerintah Kota Semarang


Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara bersama Mba Aya selaku Ketua Gempar Semarang



Lampiran 2 Wawancara tidak langsung bersama Mba Aulia Gempar Semarang



Lampiran 3 Wawancara tidak langsung bersama Mba Bunga Gempar Semarang



Lampiran 4 Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif



Lampiran 5 Surat Penelitian bersama Gempar Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 861/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2023 30 Maret 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
GEMPAR Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Peran Gerakan Masyarakat Partisipatif Kota Semarang dalam Mengenalkan Pengawasan Pemilu**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Aliya Qorry A'ina
NIM : 1906016954
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 22 Agustus 2001
CP/e-mail : aliyaqorryaina22@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Tati Siti Rahmawati
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jalan Pelangi II No. 1/D.38 Mundu, Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aliya Qorry A'ina
2. Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 22 Agustus 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat :Jln. Pelangi II No. 1/ D. 38
Banjarwangunan, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, ID 4517
6. No. Hp : 089666237183
7. E-mail : aliyaqorryaina22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Ciremai Giri Tahun 2006-2007
2. SDN Pulasaren 3 Tahun 2007-2013
3. SMPN 2 Kota Cirebon Tahun 2013-2016
4. SMAN 1 Kota Cirebon Tahun 2016-2019

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Musik UIN Walisongo Tahun 2020-2023
2. Staf Ahli Sema Fisip UIN Walisongo Tahun 2021-2022